



**PUTUSAN**

**Nomor 10/PDT/2021/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**LILY SUSIANTI**, Tempat /tanggal lahir, Pontianak 19 Januari 1981, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Purnama, Gang Anggrek No. 12, Rt. 004, Rw 038, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BOINE GUIDO, S.H., KENNY HASIBUAN, S.H., BUDI YOSEF SIREGAR, S.H., dan MUHAMMAD TRIASTOMO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum GUIDO HIDAYANTO & PARTNERS, beralamat di Gedung World Trade Center 3, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 480/SK Pdt/2020/PN Ptk, tanggal 11-09-2020, **sebagai Pembanding semula Tergugat;**

**Melawan:**

**ALI SABUDIN**, Tempat / tanggal lahir Pontianak, 3 Nopember 1972, Jenis kelamin laki-laki , Agama Budha, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh ( BLKI ) No.1, Kelurahan Bangka Belitung, Rt. 003, Rw 016, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya ARRY SAKURIANTO, S.H, dan EKA AMIRZA, S.H., Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Peradi, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Panglima Aim Komplek Bahari Mas No. 30 B. Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 49/SK Pdt/2019/PN Ptk, tanggal 6 Februari 2019, **sebagai Terbanding semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PDT/2021/PT PTK, tanggal 19 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Februari 2019, dibawah Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada awalnya merupakan suami sah Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat tionghua pada tahun 2000. Dan selanjutnya Penggugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha, Dan selanjutnya penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan di kantor Catatan sipil Kota Pontianak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 432 /2000, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal. 5 Desember 2000;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (Dua) Orang anak Masing-masing bernama:
  - ERIKO TANTO ( Laki-laki ), lahir di Pontianak, pada tanggal 21 Januari 2001;
  - FERIK PEBIYANTO TANTO ( laki-laki ), lahir di Pontianak pada tanggal 7 Februari 2003;
3. Bahwa Pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi atau putus hubungan perkawinan karena Perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, Nomor ; 3435 K/Pdt/2012, Dan Akta Cerai No. 6171-CR-281082014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 25 Agustus 2016;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama/ Gono Gini berupa;
  - 4.1. Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen I , Gg. Al. Qadar Rt. 03 Rw. 14. Kelurahan Bangka Belitung Laut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bukti Surat Hak milik No. 44/Bangka Belitung laut, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008 seluas 810 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI, Senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Gg. Al Qadar;
- Sebalah Selatan berbatasan Perumahan Komplek;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong;

Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

4.2. Sebidang tanah Tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen II, Gg. Musafir, Rt. 003, Rw. 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Surat Hak milik No. 530/Bangka Belitung Darat, Gambar Situasi tanggal 9 Oktobet 2008, No. 540/2008, seluas 810 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI, Senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sekarang tanah tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jl. Gg. Musafir;
- Sebalah Selatan berbatasan . tanah negara;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah negara;

Keterangan ; SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat.

4.3. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw.030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4856, Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3586/Siantan Hulu/2006, luas 1.597 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI, Senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupia) dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;
- Sebalah Selatan berbatasan tanah NYARONG;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah HARUN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah LILY SUSIANTI;

Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;



4.4. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl.Parit Pangeran, Gg.Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.4855,Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3585/Siantan Hulu/2006, luas 2.535 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupia ) Dan sekarang tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah NYARONG;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah LILY SUSIANTI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. ALI;

Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

4.5.Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran,Gg.Ketok,Rt 002,Rw.030,Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak , dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.4854/Siantan Hulu, Dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2006 No.3584/Siantan Hulu/2006, luas 1.198 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), Dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Tanah SALEM;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Jl Gg. Ketok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HIRUL DAHLAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Drs. RAHI;

Keterangan ; SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

4.6. Sebidang tanah dan ada bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, Gg. Karakterdes, Perumahan ARHAS PERMAI No. B 5, Rt. 000, Rw. 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas Hak, Sertifikat Hak Milik, No.2734/ dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2734, Dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No. 24/S.ulu , luas 174 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUS. Senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jl. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;

Keterangan:SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

4.7. Sebidang tanah dan ada bangunan terletak, di Jl. Ya. Sabran , Komplek Villa Elektrik Blok M, No.17,Rt 004,Rw.010, Kelurahan Tanjung hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1168/Tanjung Hulu, Dengan surat ukur tanggal 8 Agustus 1996, No. 4767/1996, luas 144 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) Dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl. Komplek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JL. Komplek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah.....

Keterangan:SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat

4.8.1.(satu) Unit Mobil Merk Honda, Type JAZZGD3 15IDSI MT, Tahun 2007,No Polisi B 8932 UP, atas Nama ALUI SAHBUDIN, Warna Abu-abu Metalik No.BPKA E47144527G,No, Rangka Mesin MHRGD37207J601327, No. Mesin L1SA23006165. Senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah )

Keterangan: MOBIL ada dengan Tergugat, Dan Surat BPKB diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

4.9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang pada BANK MANDIRI dengan anggungan tanah dan bangunan, berdasar tranlet dari Bank Mandiri hutang yang tertunggu senilai Rp.129.000.000.000,00 ( Seratus dua puluh Sembilan Miliar rupiah);

5. Bahwa Pasca terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat harta bersama (gono Gini) belum dilakukan pembagian sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
6. Bahwa mengenai harta bersama ini Penggugat beserta keluarga telah berupaya menempuh jalur penyelesaian secara Musyawarah, kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
7. Bahwa oleh oleh karena harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Posita diatas diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat





dalam tali perkawinan, maka secara Hukum adalah merupakan obyek harta kekayaan bersama (GONO GINI) Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena ada kekwatiran dari Penggugat atas itikad tidak baik Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta tersebut kepihak lain, maka Penggugat mohon kepada ketua Majelis hakim pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) atas harta bersama, Posita 4 (4.1 s/d 4.8);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan, hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagai mana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak ,CQ Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat antara lain;

2.1. Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen I , Gg.Al. Qadar Rt. 03 Rw. 14. Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bukti Surat Hak milik No.44/Bangka Belitung laut, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008 seluas 810 M<sup>2</sup>,atas nama LILY SUSIANTI, Senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Gg. Al Qadar;
- Sebalah Selatan berbatasan Perumahan Komplek;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong;

Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat.

2.2. Sebidang tanah Tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen II, Gg. Musafir, Rt.003, Rw.013, Surat Hak milik No.530/Bangka Belitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008, No. 540/2008, seluas 810 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI, Senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan ;

- Sebelah Utara berbatasan Jl. Gg. Musafir;
- Sebelah Selatan berbatasan . tanah negara;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah negara;

Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

2.3. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4856, Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3586/Siantan Hulu/2006, luas 1.597 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI, Senilai Rp.300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupia) dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;
- Sebalah Selatan berbatasan tanah NYARONG;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah HARUN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah LILY SUSIANTI;

Keterangan:SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

2.4. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4855, Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3585/Siantan Hulu/2006, luas 2.535 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupia ) dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah NYARONG;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah LILY SUSIANTI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. ALI;

Keterangan ; SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

2.5. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan



Pontianak Utara, Kota Pontianak , dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4854/Siantan Hulu, Dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2006 No. 3584/Siantan Hulu/2006, luas 1.198 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupia ) Dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah NYARONG;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah LILY SUSIANTI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. ALI;

Keterangan:SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

2.6.Sebidang tanah dan ada bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, Gg. Karakterdes, Perumahan ARHAS PERMAI No. B 5, Rt.000, Rw.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas Hak, Sertifikat Hak Milik, No. 2734/ dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2734, Dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No. 24/S. Hulu , luas 174 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah),dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jl. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah .

Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

2.7.Sebidang tanah dan ada bangunan terletak, di Jl. Ya. Sabran , Komplek Villa Elektrik Blok M, No. 17, Rt 004, Rw. 010, Kelurahan Tanjung hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak , dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1168/Tanjung Hulu, Dengan surat ukur tanggal 8 Agustus 1996, No. 4767/1996, luas 144 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan Jl. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

2.8. 1. (satu) Unit Mobil Merk Honda, Type JAZZGD3 15IDSI MT, Tahun 2007, No Polisi B 8932 UP, atas Nama ALUI SAHBUDIN, Warna Abu-abu Metalik No. BPKA E47144527G, No, Rangka Mesin MHRGD37207J601327, No. Mesin L1SA23006165;

Keterangan : Mobil ada dengan Tergugat, Dan Surat BPKB diambil dari rumah Penggugat Oleh Tergugat tanpa izin/sepengetahuan dari Penggugat;

2.9. Pinjaman pada BANK MANDIRI dengan anggungan tanah dan bangunan, berdasarkan tranlet dari Bank Mandiri hutang yang tertungga senilai Rp.129.000.000.000,00 ( Seratus dua puluh Sembilan Miliar rupiah;

## **Kesemuanya merupakan Harta bersama;**

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak untuk memperoleh setengah / atau separuh dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Posita 4 ( Poin 4.1 Sampai Dengan Poin 4.9). antara lain ;

3.1. Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen I , Gg. Al. Qadar Rt. 03 Rw. 14. Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bukti Surat Hak milik No. 44/Bangka Belitung laut, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008 seluas 810 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI;

3.2. Sebidang tanah Tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen II, Gg. Musafir, Rt. 003, Rw. 013, Surat Hak milik No. 530/Bangka Belitung Darat, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008, No. 540/2008, seluas 810 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI;

3.3. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4856, Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3586/Siantan Hulu/2006, luas 1.597 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI;

3.4. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4855, Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3585/Siantan Hulu/2006, luas 2.535 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI.

3.5. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pontianak Utara, Kota Pontianak , dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4854/Siantan Hulu, Dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2006 No. 3584/Siantan Hulu/2006, luas 1.198 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI;
- 3.6 Sebidang tanah dan ada bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, Gg. Karakterdes, Perumahan ARHAS PERMAI No. B 5, Rt. 000, Rw. 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas Hak, Sertifikat Hak Milik, No. 2734/ dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2734, Dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No. 24/S. Hulu , luas 174 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI;
- 3.7. Sebidang tanah dan ada bangunan terletak, di Jl. Ya. Sabran , Komplek Villa Elektrik Blok M, No. 17, Rt 004, Rw. 010, Kelurahan Tanjung hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak , dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1168/Tanjung Hulu, Dengan surat ukur tanggal 8 Agustus 1996, No. 4767/1996, luas 144 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI;
- 3.8. 1. (satu) Unit Mobil Merk Honda, Type JAZZGD3 15IDSI MT, Tahun 2007, No Polisi B 8932 UP, atas Nama ALUI SAHBUDIN, Warna Abu-abu Metalik No. BPKA E47144527G, No, Rangka Mesin MHRGD37207J601327, No. Mesin L1SA23006165;
- 3.9 Pinjaman pada BANK MANDIRI dengan anggungan tanah dan bangunan, berdasarkan tranlet dari Bank Mandiri hutang yang tertungga senilai Rp. 129.000.000.000,00 ( Seratus dua puluh Sembilan Miliar rupiah;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Harta Bersama setelah dikurangi hutang hutang bersama yaitu hutang pada Bank Mandiri sebesar Rp.129. 000.000.000,00 ( Seratus dua puluh Sembilan Miliar rupiah kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
- 5.1. Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen I , Gg. Al. Qadar Rt. 03 Rw. 14. Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bukti Surat Hak milik No. 44/Bangka Belitung laut, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008 seluas 810 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI;
- 5.2. Sebidang tanah Tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen II, Gg. Musafir, Rt. 003, Rw. 013, Surat Hak milik No. 530/Bangka Belitung Darat, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008, No. 540/2008, seluas 810 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4856, Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3586/Siantan Hulu/2006, luas 1.597 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI;
- 5.4. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4855, Dengan surat ukur tanggal 26 Nopember 2006, No. 3585/Siantan Hulu/2006, luas 2.535 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI;
- 5.5. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, Rt 002, Rw. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4854/Siantan Hulu, Dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2006 No. 3584/Siantan Hulu/2006, luas 1.198 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI;
- 5.6. Sebidang tanah dan ada bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, Gg. Karakterdes, Perumahan ARHAS PERMAI No. B 5, Rt. 000, Rw. 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas Hak, Sertifikat Hak Milik, No. 2734/ dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2734, Dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No. 24/S. Hulu, luas 174 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI;
- 5.7. Sebidang tanah dan ada bangunan terletak, di Jl. Ya. Sabran, Komplek Villa Elektrik Blok M, No. 17, Rt 004, Rw. 010, Kelurahan Tanjung hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1168/Tanjung Hulu, Dengan surat ukur tanggal 8 Agustus 1996, No. 4767/1996, luas 144 M<sup>2</sup>. atas nama LILY SUSIANTI;
- 5.8. 1. (satu) Unit Mobil Merk Honda, Type JAZZGD3 15IDSI MT, Tahun 2007, No Polisi B 8932 UP, atas Nama ALUI SAHBUDIN, Warna Abu-abu Metalik No. BPKA E47144527G, No, Rangka Mesin MHRGD37207J601327, No. Mesin L1SA23006165;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau;
- Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2020 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat **Menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil** Penggugat dalam surat *gugatan* tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat.
2. Bahwa **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Mengenai Lokasi Letak Objek Sengketa**. Bahwa Gugatan Penggugat **Tidak Jelas atau Kabur** mengenai lokasi letak Objek Sengketa, Bahwa Tergugat telah menemukan beberapa kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat di dalam posisinya, sehingga mengakibatkan beberapa objek harta gono gini dan/atau harta bersama yang disengketakan/dipermasalahan menjadi cacat formil dan mengandung unsur *error in Objecto*. Sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur (*Obscuur libel*). Adapun dalil Penggugat yang menjadi gugatan Kabur adalah sebagai berikut:

**2.1.** Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 4.1, dengan dalil sebagai berikut:

*Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husein I, Gg. Al Qadar, RT 03, RW 14, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bukti surat Hak Milik No. 44/Bangka Belitung Laut, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008, seluas 810 m<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:*

- Sebelah Utara berbatasan Gg. Al Qadar;
- Sebelah Selatan berbatasan Perumahan komplek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

**Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan atas Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008, maka seharusnya tertulis Surat Ukur (SU) Nomor: 00045, tertanggal 25 Juli 2008. Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No. 44/Bangka Belitung Laut yang**



dipersengketakan/dimasalahkan oleh Penggugat menjadikan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

2.2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 4.3, dengan dalil sebagai berikut:

*"Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di Jl. Jalan Parit Pangeran, Gg Ketok, RT 002, RW 030 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4856 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4856, Dengan **Surat Ukur tanggal 26 November 2006**, No. 3586/Siantan Hulu/2006, luas 1.597 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:*

- *Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;*
- *Sebelah Selatan berbatasan tanah Nyarong;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harun;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah LILY SUSIANTI;*

**Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan atas Surat Ukur tanggal 26 November 2006, maka seharusnya tertulis Surat Ukur (SU) Nomor:28 November 2006, Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No.4856/Siantan Hulu yang dipersengketakan / dimasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur;**

2.3. Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 4.4, dengan dalil sebagai berikut:

*"Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di Jl. Jalan Parit Pangeran, Gg Ketok, RT 002, RW 030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4855 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4855, Dengan Surat Ukur tanggal 26 November 2006, No. 3585/Siantan Hulu/2006, luas 2.535 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:*

- *Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;*
- *Sebelah Selatan berbatasan tanah Nyarong;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah LILY SUSIANTI;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. ALI;*





Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan atas Surat Ukur tanggal 26 November 2006, maka seharusnya tertulis Surat Ukur (SU) Nomor: 28 November 2006, Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No. 4855/Siantan Hulu yang dipersengketakan/dimasalahkan oleh Penggugat ini mengandung unsur kesalahan penulisan surat ukur telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

2.4. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 4.6, dengan dalil sebagai berikut:

*"Sebidang tanah dan ada bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, gg karakteras, Perumahan Arhas Permai No. B5, RT.000, Rw.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas Hak, Sertifikat Hak Milik No. 2734/dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2734, Dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No. 24/Sulu, luas 174 m<sup>2</sup>, atas nama Lily SUS. Senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:*

- Sebelah Utara berbatasan Jl Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No. 2734/Siantan Sulu, yang didalam gugatannya Penggugat menulis nama kepemilikan atas nama LILY SUS. Karena fakta yang sebenarnya sertifikat tersebut atas nama LILY SUSIANTI. Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No. 2734/Siantan Sulu yang dipersengketakan/dimasalahkan Penggugat ini mengandung unsur kesalahan penulisan surat ukur telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

2.5. Dalil Penggugat pada angka 4.3 gugatan, dengan dalil sebagai berikut:

*"1 (satu) Unit Mobil Merk Honda, Type JAZZGD3 15IDSI MT, Tahun 2007, No. Polisi B 8932 UO, atas nama ALUI SAHBUDIN, Warna Abu-Abu Metalik No. BPKA E47144527G, No. Rangka Mesin MHRGD37207J601327, No. Mesin L1SA23006165. Senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)"*



Bahwa Penggugat telah salah menuliskan nama pemilik atas 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda tersebut di atas, yang di dalam gugatannya Penggugat menulis nama kepemilikan mobil Honda atas nama ALUI SAHBUDIN. Karena fakta yang sebenarnya nama pemilik mobil tersebut adalah ALI SABUDIN. Sehingga objek atas 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda yang didalilkan oleh Penggugat yang merupakan salah satu objek yang dipersengketakan/ dipermasalahkan mengandung unsur kesalahan penulisan sehingga, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

3. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/AG/1997, teranggal 27 Juli 1998, yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

*"Gugatan penggugat obscuur libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan".*

Sehingga dengan adanya kesalahan penulisan terhadap objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dan sampai dengan jawaban ini Tergugat ajukan tidak ada perbaikan dari Pihak Penggugat. Maka, sudah menjadi sangat jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) gugatannya sebagai berikut:
  2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERIKO TANTO (laki-laki) lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2001.
- FERIK PEBIYANTO TANTO (laki-laki) lahir di Pontianak pada tanggal 7 Februari 2003.

## Tanggapan:

Oleh karena Penggugat telah salah melakukan penulisan terhadap nama dari anak kedua antara Tergugat dengan Penggugat yang mana ternyata di dalam gugatan Penggugat, disebutkan bahwa namanya FERIK PEBIYANTO TANTO, namun, sebagaimana fakta yang sebenarnya nama anak kedua Tergugat dan Penggugat adalah bernama **FERIX FEBRYANTO TANTO** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No.253/ 2003. Sehingga sudah sepatutnyalah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 2 (dua) pada angka 3 (tiga)** gugatannya sebagai berikut:

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi atau putus hubungan perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3435 K/Pdt/2012 dan Akta Cerai No. 6171-CR-281082014-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 25 Agustus 2016.

## Tanggapan:

Bahwa Penggugat telah salah menuliskan Nomor Akta Cerai pada dalil gugatan Penggugat. Adapun pada dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyebutkan Akta Cerai No. 6171-CR-281082014-0001, padahal sesuai dengan fakta yang sebenarnya Nomor Akta Cerai tersebut adalah **6171-CR-28082014-0001**.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) angka 4 (empat), poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7** yang pada pokoknya Penggugat menyatakan SHM asli ada dipenguasaan Tergugat yang diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat sebagai berikut :

"Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta bersama/ Gono Gini berupa:



4.1 Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen I, Gg. Al. Qadar, RT.03/RW14, kelurahan bangka Belitung laut, kecamatan Pontianak selatan, kota Pontianak, bukti surat hak milik No. 44/bangka Belitung laut, gambar situasi tanggal 9 oktober 2008 no.540/2008 seluas 810m<sup>2</sup>, atas nama lily susianty, senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan Gg. Al. Qadar;
- Sebelah Selatan berbatasan perumahan komplek;
- Sebelah timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat bberbatasan dengan tanah kosong;

**Keterangan: SHM aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa Izin/ sepengetahuan dari Tergugat;**

4.2 Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen II, Gg. Musafir, RT.003/RW.013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Surat Hak mmilik No.540/NBangka Belitung Darat, Gambar Situasi Tanggal 9 oktober 2008, No.540/2008, seluas 810m<sup>2</sup>, atas nama Lily Susianti, senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah-tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan Jl. Gg. Musafir
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin sepengetahuan dari Penggugat;**

4.3 Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT.002/RW.030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak sertifikat hak milik No. 4856, dengan surat ukur tanggal 26 November 2006, No.3586/siantan hulu/2006 luas 1.597m<sup>2</sup> atas nama Lily Susianti, senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan Gg. Ketok
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah nyarong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah harun
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lily Susianti



**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.4 Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT.002/RW.030, Kelurahan Siantan Hulu, kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak sertifikat hak milik no.4855, dengan surat ukur tertanggal 26 nopember 2006, No.3585/siantan hulu/2006, luas 2.535m<sup>2</sup> atas nama Lily Susianti senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan Gg. Ketok
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah nyarong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lily Susianti
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.Ali

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.5 Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT.002, RW.030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak sertifikat hak milik No.4854/siantan hulu, dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2006 No.3584/siantan hulu/2006, luas 1.198 m<sup>2</sup> atas nama lily Susianti senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan Salem
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah Jl Gg. ketok
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hirul Dahlan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Drs. Rahi

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.6 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, Gg. Karakterdes, perumahan Arhas Permai No. B5, RT.000/RW.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas hak, sertifikat No. 2734 dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No.24/s.ulu, luas 174 m<sup>2</sup>, atas nama lily susianti senilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan komplek
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah perumahan masyarakat
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.7 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Ya. Sabran, Komplek Villa Elektrik Blok M, No. 17, RT.004/ RW.010, kelurahan Tanjunh Hulu, kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan alas hak sertifikat hak milik no.1168/Tanjung Hulu dengan surat ukur tanggal 8 Agustus 1996, no.4767/1996. Luas 144 m<sup>2</sup> atas nama Lily Susianti senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ...
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah Jalan Komplek
- Sebelah timur berbatasan dengan tanag jalan komplek
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah...

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;"**

## Tanggapan:

Bahwa adapun alasan Tergugat melakukan pengamanan terhadap surat-surat/ dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah dan asset-aset lainnya yang masih merupakan harta bersama/ gono gini milik Penggugat dan Tergugat adalah karena yang menguasai fisik terhadap tanah dan asset-aset lainnya tersebut adalah Penggugat. Sehingga Tergugat khawatir apabila surat-surat/ dokumen-dokumen harta bersama/ gono gini disimpan oleh Penggugat, maka hak-hak Tergugat akan hilang karena ada kekhawatiran di dalam diri Tergugat bahwa Penggugat akan menjualnya, mengelapkanya atau bakhkan memindah tangankan harta bersama/ gono gini milik Tergugat dan Penggugat tersebut kepada pihak lain.

Mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ketahui, bahwa faktanya di dalam gugatan Penggugat, harta



bersama/ gono gini yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya hanyalah sebagian kecil dari beberapa harta bersama/ gono gini milik Tergugat dan Penggugat. Adapun beberapa harta bersama/ gono gini lainnya yang Tergugat ketahui akan Tergugat sampaikan di dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat. Sehingga, dengan tidak dimasukkannya seluruh harta bersama/ gono gini milik Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dan jelas secara nyata Penggugat tidak beritikad baik dengan berupaya menghilangkan atau mengkaburkan harta bersama/ gono gini milik Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 6 (enam) angka 4.9 (empat titik sembilan)** gugatannya sebagai berikut:

*4.9 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang pada Bank Mandiri dengan anggunan tanah dan bangunan, berdasarkan translet dari Bank Mandiri hutang yang tertunggu senilai Rp.129.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar rupiah).*

#### Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada karena Tergugat tidak pernah mempunyai utang kepada Bank Mandiri sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Karena Fakta yang sebenarnya utang yang dimaksud di dalam gugatan Penggugat adalah utang antara perusahaan milik Penggugat PT. SUMBER WARIH SEJAHTERA dengan Bank Mandiri.

Mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ketahui, bahwa faktanya Bahwa PT. Sumber Warih Sejahtera merupakan Perseroan Terbatas milik Penggugat dan keluarganya yang mana pada perseroan tersebut Penggugat memiliki jabatan sebagai Komisaris dan Pemegang Saham dengan saham sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar saham, sedangkan Tergugat tidak mempunyai jabatan apapun dalam perseroan tersebut.

7. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 5 (lima) gugatan Penggugat karena faktanya bahwa benar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah dilakukan pembagian sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 6 (enam), pada angka 6 (enam)** gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

6. *Bahwa mengenai harta bersama ini Penggugat beserta keluarga telah berupaya menempuh jalur penyelesaian secara Musyawarah kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat.*

## Tanggapan:

Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya untuk menempuh jalur penyelesaian secara musyawarah maupun secara kekeluargaan, karena fakta yang sebenarnya Penggugat malah selalu berupaya untuk mempidanakan/ mengkriminalisasi Tergugat dengan maksud untuk menguasai harta bersama/ gono gini milik Tergugat dengan Penggugat.

Mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ketahui, bahwa pada faktanya adapun bentuk dari upaya pemidanaan/ kriminalisasi tersebut dapat Tergugat buktikan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/543/III/2012/KALBAR/RESTA PTK KOTA, tertanggal 3 Februari 2012 yang dilaporkan oleh Penggugat terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kedua Tergugat yang bernama FERIX FEBRYANTO TANTO dan Laporan Polisi Nomor: LP/03/II/2013/KALBAR/SPKT, tertanggal 4 Januari 2013 terkait tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh Tergugat, hingga berakibat Tergugat menjadi tersangka di dalam perkara-perkara tersebut.

Bahwa selain Penggugat berusaha untuk mempidanakan Tergugat dengan maksud agar dapat menguasai seluruh harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama perkawinan. Itikad tidak baik dari Penggugat dapat dibuktikan dengan gagalnya hasil dari Mediasi di Pengadilan Negeri Pontianak yang mana pada saat ketika Hakim Mediator yang ditunjuk dalam perkara *a quo* berupaya untuk mendamaikan dan Tergugat telah setuju untuk berdamai dengan ketentuan membagi 2 (dua) atau membagi masing-masing pihak setengah/ separuh bagian dari harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugatlah yang malah menolak untuk berdamai dan memaksakan agar Tergugat terlebih dahulu untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen/ surat-surat tanah maupun surat lainnya kepada Penggugat agar seluruh dokumen tersebut dapat dikuasai oleh



Penggugat dan selanjutnya Peggugat akan membagi harta bersama/ gono gini tersebut kepada Tergugat sesuai dengan keinginan Peggugat bukan berdasarkan hukum (disisihkan).

Oleh karenanya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya karena Peggugat sangatlah tidak beritikad baik.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat sebagaimana yang dikemukakan Peggugat pada **halaman 6 (enam) angka 8 (delapan)** gugatan Peggugat yang menyatakan sebagai berikut:

8. *Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Peggugat atas itikad baik Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut ke pihak lain, maka Peggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoi Beslag) atas harta bersama, Posita 4 (4.1s/d 4.8).*

#### Tanggapan:

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Peggugat pada halaman 6 angka 8, dan Tergugat menanggapi dengan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

9.1. **Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Peggugat tersebut jelas tidak beralasan, karena Peggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai barang apa yang diminta, letaknya dimana, berapa jumlah atau nilainya. Serta Permohonan tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik.**

9.2. **Bahwa selain permohonan sita jaminan dari Peggugat tidak jelas, pada permohonan sita jaminan Peggugat juga tidak mencantumkan ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum permohonan sita jaminan tersebut, sehingga sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang secara tegas menyatakan bahwa *Peggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan (Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata)*. Maka, suharusnyalah terhadap Permohonan sita jaminan tersebut untuk ditolak.**

10. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat sebagaimana yang dikemukakan Peggugat pada **halaman 6 (enam) angka 9 (sembilan)** gugatan Peggugat yang menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

## Tanggapan:

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, karena pada faktanya Tergugat justru mau untuk membagi harta bersama/ gono gini milik Penggugat dan Tergugat tersebut dengan pembagian masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian atau separuh dari harta bersama/ gono gini tersebut. Sehingga, permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut sudah seharusnya untuk ditolak.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 10 gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

## Tanggapan:

Bahwa Permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum dari permohonannya dan kemudian Permohonan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta faktanya penguasaan terhadap fisik benda bergerak dan benda tidak bergerak ada pada penguasaan Penggugat. Sehingga, sudah menjadi sangat jelas bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam SEMA No. 6 tahun 1975. Maka oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak didasarkan kepada dalil-dalil yang berdasar dan beralasan hukum serta tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka wajar dan patut serta adil, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.





13. Bahwa kemudian oleh karena terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalan/ bantahannya, maka patut dan adil apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini, Tergugat dalam Konvensi/ Pengugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama/ gono gini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sebagaimana yang tercantum dalam jawaban maupun Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah melaksanakan perkawinannya di hadapan pemuka agama budha yang bernama Tan Siak Tjiang di Pontianak pada tanggal 22 November 2000 dan telah tercatat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 432/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 5 Desember 2000.
4. Bahwa kemudian perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Ptk, tertanggal 19 Maret 2012 yang selanjutnya dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3435K/Pdt/2012, tertanggal 9 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap Jo. Kutipan akta perceraian Nomor 6171-CR-28082014-0001, tertanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak.
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi berlangsung telah lahir 2 (dua) anak kandung yang masing-masing bernama :
  - 1) **ERIKO TANTO**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 27 januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 438/2001 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 12 Februari 2001.

**2) FERIX FEBRYANTO TANTO**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 7 Februari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 253/2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 20 Februari 2003.

**6.** Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah diperoleh harta bersama/ gono gini berupa beberapa bidang tanah sebagai berikut:

**1)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44/Desa Bangka Belitung laut, tertanggal 18-08-2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak Kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1281 1978;

**2)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 530/Bangka Belitung Darat, tertanggal 1-12-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak Kampung Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur 540/2008;

**3)** Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4856/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 06-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 1.597 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT 002, RW. 030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3586/SIANTANHULU/2006;

**4)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4855/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 6-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 2.535 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Gg. Ketok, Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3585/SIANTANHULU/2006;

**5)** Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4854/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 5-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 1.198 m<sup>2</sup> (seribu seratus Sembilan puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT 002, RW. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3584/SIANTANHULU/2006.

- 6) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2734/Desa/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 31-10-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 174 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Siantan Hulu/2004;
- 7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1168/Desa Tanjung Hulu, tertanggal 27-10-2005, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4757/1996;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2212/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 May 2005, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 2.997 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Sementara Nomor 180/1981;
- 9) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11293/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2206/Arang-Limbung/2002.
- 10) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11292/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 September 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2205/Arang Limbung/2002.
- 11) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11291/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008,

Halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2204/Arang Limbung/2002.

**12)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12969/Desa Arang Limbung, tertanggal 4 November 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 3.788 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 4428/Arang-Limbung./2004.

**13)** Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2357/Kel. Bunut, tertanggal 10 Pebruari 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 1.016 m<sup>2</sup> (seribu enam belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 142/BUNUT/2000.

**14)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2968/Kel. Bunut, tertanggal 23 Agustus 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 642m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 49/Bunut/2004.

**15)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1363/Desa Bunut, tertanggal 1-5-2005, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 2.035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

**16)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 341/Desa Durian, tertanggal 15 Desember 2008, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 15.463m<sup>2</sup> (lima belas ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 30/Durian/1999.

**17)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27553/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 165 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21201/Arang Limbung/2010.

**18)** Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20936/Desa Limbung, tertanggal 10 November 2008, terdaftar atas nama Tanto Lie (alias Ali Sabudin) dengan luas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 17004/Limbung/2008.

**19)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27554/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21202/Arang Limbung/2010.

**20)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27555/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21203/Arang Limbung/2010.

**21)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1897/Desa Bangka Belitung, tertanggal 28 Juni 1999, terdaftar atas nama Ali Sabudin, seluas 993 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Desa/ Kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2067/1981.

**22)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1228/Desa Bangka Belitung, tertanggal 23-3-2001, terdaftar atas nama Ali Sabudin, seluas 712 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa/ kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 191/1979.

**23)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4138/Desa Bangka Belitung, tertanggal 7-8-2002, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 285/1985.

**24)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8837/Desa Arang Limbung, tertanggal 8 Agustus 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 4.189 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 11475/1998.

**25)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8836/Desa Arang Limbung, tertanggal 8 Agustus 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 4.816 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 11474./1996.

**26)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2248/Kel. Bunut, tertanggal 15 Januari 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 23/Bunut/2000.

**27)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 26338/Desa Sungai Raya, tertanggal 27 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (adik dari dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 9220/Sui.Raya/2003 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.

**28)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1647/Kel. Sijangkung, tertanggal 6 May 2009, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.618 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 672/Sijangkung/2004 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.

**29)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4128/Desa Sei. Raya, tertanggal 31 Maret 2009, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 634 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kampung Sei. Raya, Kecamatan Sei. Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Kutipan dari S.U.SEM.No.528 Persil No. 2. dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.

- 30)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15130/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 7337/Arang-Limbung/2006 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 31)** Sebidang tanah dan Bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15131/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi), dengan luas 235m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 7338/Arang-Limbung/2006 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 32)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17705/Desa Arang Limbung, tertanggal 19 November 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13497/Arang Limbung/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 33)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17706/Desa Arang Limbung, tertanggal 11 November 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 226 m<sup>2</sup> (dua ratus dua enam meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13498/Arang Limbung/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.

**34)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29158/Desa Sungai Raya, tertanggal 18 September 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 173 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12947/Sui.Raya/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.

**35)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7079/Desa Siantan Hulu dengan tanggal kepemilikan 27 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Gambar Situasi Nomor 6910/1994.

**36)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287/Desa Pak Utan dengan tanggal kepemilikan 09 Februari 1999, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 11.740 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12695./1998.

**37)** Sebidang tanah dengan luas 370 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Abdurrachman Saleh, Gang Abdurrachman Saleh 1, No. 1, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abdurrachman Saleh, sebelah Selatan Tanah H. Suhrah, sebelah Barat Tanah Salam, sebelah Timur Gang Abdurrachman Saleh 1, sebagaimana bukti terhadap kepemilikan tanah tersebut telah ternyata dan dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Register Perkara 4/Pdt.G/2002/PN Ptk tertanggal 26 September 2002.

**7.** Bahwa selanjutnya, selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi telah memperoleh 11



(Sebelas) bidang tanah lainnya yang berasal dari pemecahan terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 233.680\text{m}^2$  (lebih kurang dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 569/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas  $11.600\text{ m}^2$  (sebelas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13265/Limbung/2009;
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 570/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas  $11.724\text{ m}^2$  (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13266/Limbung/2009.
- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 571/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas  $11.726\text{ m}^2$  (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13267/Limbung/2009.
- 4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 574/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas  $20.869\text{ m}^2$  (dua puluh ribu delapan puluh enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13270/Limbung/2009.
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 575/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lindawati (ibu dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas  $20.812\text{ m}^2$  (dua puluh ribu delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- 6) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Susantono (adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.422 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13272/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.

- 7) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tjan Tek Hui (ayah dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.911 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13273/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 28, tertanggal 27 Juli 2011.
- 8) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 578/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tjong Tek Bwe (ibu dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.322 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13274/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 27, tertanggal 27 Juli 2011.
- 9) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 579/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tanto Karyadi (ayah dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas 20.020m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13275/Limbung/2009.
- 10) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 572/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Alfian dengan luas ±20.020m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13276/Limbung/2009. (catatan terhadap bidang tanah ini telah dijual sehingga bukan merupakan harta bersama).





- 11) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Siauwi Kiaw Bing dengan luas  $\pm 20.020 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua puluh ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13276/Limbung/2009. (catatan terhadap bidang tanah ini telah dijual sehingga bukan merupakan harta bersama).

Adapun alasan terhadap pemecahan terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 233.680 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) tersebut menjadi 11 (sebelas) sertifikat yang kemudian menjadi atas nama keluarga dari Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi ialah didasari oleh adanya ketentuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian luasnya tidak boleh lebih dari  $50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi) sehingga Pengugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan peminjaman nama terhadap sertifikat-sertifikat tersebut.

8. Bahwa kemudian selama masa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi juga pernah membeli beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1893/ Sedau sebagaimana diuraikan dalam surat ukur, tanggal 4 Juni 2003, Nomor 797/ Sedau/ Sedau/ 2003 seluas  $5.314 \text{ m}^2$  (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) terdaftar atas nama Ng Tjhai Ngo yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Ng Tjhai Ngo selaku penjual pada tanggal 23 Desember 2003 dengan harga sebesar Rp.56.460.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) sebagaimana Akta Jual Beli No. 170/2003, tertanggal 23 Desember 2003 dihadapan Notaris Florensius Kam, S.H. Notaris di Singkawang.
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/ Desa Durian, tertanggal 06 desember 2011, terdaftar atas nama Lindawati (Ibu dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas  $4.385 \text{ m}^2$  (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12/Durian/1999, yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari H. Nauardi selaku penjual pada tahun 2011 dengan harga sebesar Rp.657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana dengan bukti pembelian berupa 2 (dua) buah kwitansi tertanggal

3 Oktober 2011 dan kwitansi tertanggal 10 September 2011.

- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29159/Desa Sungai Raya, tertanggal 18 September 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 113 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12948/Sungai Raya/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 4) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27556/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21203/Arang Limbung/2010.
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13041 dengan luas 1.325 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- 6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13039 dengan luas 1.114 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat belas meter persegi) yang terdaftar atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- 7) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34278 atas nama Susantono (adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) yang beralamat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 28422 atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 9) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6616 dengan luas 7.585 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Dokter Ester Selawa yang beralamat di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Potianak, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi pada tahun 2011 dari penjual yang bernama Dokter Ester Selawa dengan **Bukti Transfer dari Nomor Rekening BCA 0291761789 atas nama Ali Sabudin kepada ESTER SELAWA DR dengan pembayaran bertahap yaitu pada tahap pertama tanggal 14/11/11 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 29/11/11 sejumlah Rp. 480.950.000,- (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Sehingga, total pembelian atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6616 tersebut adalah sejumlah Rp.530.950.000,00 (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).**
- 10) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.205 \text{ m}^2$  sebagaimana tercatat di Kantor Kepala Desa Sungai Purun Kecil dengan Nomor 593.2/46/Ag 2011 dengan luas  $\pm 6.205 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu dua ratus lima meter persegi) atas nama pemilik Ali Sabudin.
- 11) Sebidang tanah seluas  $\pm 1.205 \text{ m}^2$  sebagaimana tercatat di Kantor Kepala Desa Sungai Purun Kecil dengan Nomor 593.2/47/Ag 2011 dengan luas  $\pm 1.250 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama pemilik Ali Sabudin.
- 12) Sebidang tanah yang berada di Desa Dema dengan luas  $\pm 3 \text{ Ha}$  (lebih kurang tiga hektar) yang berbatasan dengan tanah Pak Ali Te'kan, Pak Erna dan Pak Kaho yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Ajam pada Tahun 2005 yang disaksikan oleh Aparat Desa yaitu Kepala Desa yang bernama Y. Murdjani S., Ketua RT yang bernama Sari'i dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah).
- 13) Sebidang tanah yang berada di desa Dema dengan total luas  $\pm 10.650 \text{ m}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan perincian ke-I  $30 \text{ m}^2 \times 230 \text{ m}^2 = 6.900 \text{ m}^2$ , ke-II  $15 \text{ m}^2 \times$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250 m<sup>2</sup> = 3.750 m<sup>2</sup> yang berbatasan dengan sebelah kanan atas nama Ahong, sebelah kiri atas nama Lasik, sebelah bawah dekat jembatan dengan Acin yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Linus Tinus pada tahun 2005 yang disaksikan oleh Aparat Desa yaitu Kepala Desa yang bernama Y. Murdjani S., Ketua RT yang bernama Sari'i dan Kakak Linus Tinus yang bernama Eli dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

14) Sebidang tanah yang berada di desa Dema dengan luas  $\pm$  2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang berbatasan dengan Pak Kaho dan Pak Ajam dan Pak Erna yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Ali Te'kan pada tahun 2005 yang disaksikan oleh Aparat Desa yaitu ketua RT yang bernama Sari'i, Kepala Desa yang bernama Y. Murdjani S. dan Ajam dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah).

15) Sebidang tanah yang berada di Desa Dema dengan total luas  $\pm$ 984m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan perincian Ke-I 4 m<sup>2</sup> x 38 m<sup>2</sup> = 152 m<sup>2</sup>, ke-II 17 m<sup>2</sup> x 16 m<sup>2</sup> = 272 m<sup>2</sup> (ujung jembatan) ke-III jalan lebar 4 m<sup>2</sup> x 140 m<sup>2</sup> = 560 m<sup>2</sup> yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Acin pada tahun 2005 yang disaksikan oleh Aparat Desa yaitu Kepala Desa yang bernama Y. Murdjani S. dan Ketua RT yang bernama Sari'i dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah).

16) Sebidang tanah yang berada di Desa Dema, Kecamatan Toho dengan luas lebar 30 m<sup>2</sup> x 310 m<sup>2</sup> = 9.300 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) yang berbatasan diatas gunung depan Ajam, kanan dengan Ahong, di Bawah dengan Linus yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Ka'em dan diketahui oleh Nortin (istri Ka'em) pada tahun 2005 yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Sari'i dan Kepala Desa bernama Y. Murdjani S. dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.5.115.000,00 (lima juta seratus lima belas ribu Rupiah).

9. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2011 dan tanggal 20 September 2011 antara Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi pernah melakukan penjualan terhadap 2 (dua) bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16773 atas nama Lily Susianti sebagaimana ternyata pada Akta Jual Beli Nomor 534/2011, tertanggal 11 Agustus 2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 27552 atas nama Ali Sabudin sebagaimana juga ternyata pada Akta Jual Beli Nomor 674/2011, tertanggal 20 September 2011, yang mana hasil dari penjualan terhadap 2 (dua) Bidang Tanah tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membeli beberapa bidang tanah lainnya sebagai berikut :

1) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa parit wakatak dengan luas 8.050 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima puluh meter persegi) atas nama Abdul Hamid Ahmad;

2) Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah dengan luas  $\pm$  4.500 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu lima ratus meter persegi);

Bahwa adapun terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Parit Wakatak dengan luas 8.050 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima puluh meter persegi) atas nama Abdul Hamid Ahmad dan sebidang tanah dengan surat keterangan tanah seluas  $\pm$  4.500 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu lima ratus meter persegi) tersebut, keduanya terletak di Jalan Parit Wa'Gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap dengan Batas Utara berbatasan dengan Tanah Munir Suham, Batas Timur dengan Tanah Ta'in, Batas Barat dengan Tanah Jemah dan Batas Selatan dengan Jalan Parit Wa'Gattak yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Abdul Hamid Ahmad (Almarhum) pada tahun 2011 dengan total harga sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2019 yang dibuat oleh salah satu ahli warisnya yang bernama ABD. AZIZ berikut dengan bukti berupa 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu Kwitansi tertanggal 17-10-2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Kwitansi tertanggal 28-11-2011 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan adapun terhadap sisanya sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) dibayar tunai (cash) oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penjual.

3) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 830 dengan luas 14.990m<sup>2</sup> (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama Munir Bin Suham yang terletak di Jalan Parit Wa'gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap dengan Batas Utara berbatasan dengan Marwi, Batas Timur dengan Rencana





Jalan, Batas Barat dengan Alex dan Batas Selatan dengan Rencana Jalan yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Rahmad S. pada tanggal 3-11-2011 dengan total harga sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh Rahmad S. selaku Penjual yang ditunjuk oleh Munir Bin Suham selaku pemilik tanah berdasarkan surat kuasa jual dan berikut dengan bukti pembelian berupa 2 (dua) lembar Kwitansi yaitu Kwitansi tertanggal 3-4 -2011 dan Kwitansi tertanggal 4-4-2011.

- 4) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9709 dengan luas 3.756 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Mujahid Ramudin yang terletak di Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Ny. Rusmiarti (selaku istri Mujahid Ramudin) pada tahun 2011 dengan total harga sebesar Rp.206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 04 November 2011.
- 5) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6147 dengan luas 20.465 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi);
- 6) Sebidang tanah berupa SKT seluas 5.690m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi);

Bahwa adapun terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6147 dengan luas 20.465 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dan sebidang tanah berupa SKT seluas 5.690 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) tersebut keduanya terdaftar atas nama Sarijan/H.M Ghazali Pongkel yang terletak di Parit Haji Matsum, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Haji Matsum dan batas Selatan dengan Parit Deraman yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual sekaligus pemilik tanah tersebut yang bernama H.M Ghazali Pongkel pada tahun 2011 dengan total harga sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.M. Ghazali Pongkel selaku Penjual berikut dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 31 Oktober 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan sisanya sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada penjual secara tunai (Cash).

- 7) Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di R Paeren, Desa Limbung, RT06/06, Kubu Raya yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Mustakim pada tahun 2011 dengan total harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berikut dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 21 September 2011.
- 8) Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di R Paeren, Desa Limbung, RT06/06, Kubu Raya yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Madharudin pada tahun 2011 dengan total harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berikut dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 17 September 2011.
- 9) Sebidang tanah dengan luas  $\pm 675 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama H. Satun yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Madduki, Batas Timur dengan Hj. Abdulla Taker, Batas Barat dengan Mery Bertha Pangestu dan Batas Selatan dengan Marnalam yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual termasuk pemilik tanah tersebut yang bernama H. Satun pada tahun 2013 dengan total harga sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh H. Satun selaku Penjual.
- 10) Sebidang tanah dengan luas  $8.100 \text{ m}^2$  (delapan ribu seratus meter persegi) atas nama Rimuna yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.047/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Wa'Gattak, Batas Barat dengan Ateng dan Batas Selatan dengan Parit Banjar yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Sulaiman pada bulan Juli 2013 dengan total harga sebesar Rp.1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh Sulaiman selaku Penjual.
- 11) Sebidang tanah dengan luas  $17.010 \text{ m}^2$  (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) atas nama Sulaiman yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.047/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara berbatasan dengan Parit Wa'Gattak, Batas Timur dengan Usman Lanjung, Batas Barat dengan Sulaiman dan Batas Selatan dengan Parit Banjar yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual selaku pemilik tanah tersebut yang bernama Sulaiman pada bulan Juli 2013 dengan total harga sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh Sulaiman selaku Penjual.

10. Bahwa adapun selain beberapa bidang tanah diatas, selama perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi diperoleh beberapa kendaraan bermotor sebagai berikut :

## Kendaraan Roda 2 (dua)

1. 1 (satu) unit Honda Astrea C100 ML atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 5416 HN, Nomor Rangka MH1NF6E182K156674, Nomor Mesin NFGEE-1157067, Tahun 2002 dengan Nomor BPKB C No. 1953975K;
2. 1 (satu) unit Honda NF 100 Supra atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 4652 HK, Nomor Rangka MH1KEV3161K049534, Nomor Mesin KEV3E1049106, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0480170K;
3. 1 (satu) unit Honda C100 Grand atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 5965 AZ, Nomor Rangka MHINFOOOSK267513, Nomor Mesin NFE-1266632, Tahun 1999 dengan Nomor BPKB A No. 3666808G;
4. 1 (satu) unit Honda Supra Fit atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 3290 WO, Nomor Rangka MH1HB421X6K012674, Nomor Mesin HB42E-1012547, Tahun 2006 dengan Nomor BPKB D No. 9853437K;
5. 1 (satu) unit Honda atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 3167 AT, Nomor Rangka NB154-23208, Nomor Mesin NBE-1123503, Tahun 2000 dengan Nomor BPKB No. 9115428G;
6. 1 (satu) unit Honda NF 100 D Supra atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 2126 HN, Nomor Rangka MHIKEV8101K-080579, Nomor Mesin KEV8E-1-82900, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB C No. 1247835

## Kendaraan Roda 4 (empat)

- 1) 1 (satu) unit Toyota Kijang LSX atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 1818 PQ, Tahun 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Suzuki Super Carry ST-100 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8180 WL, Nomor Rangka MHYESL410YJ-407097, Nomor Mesin FIOA-1D-407097, Tahun 2000 dengan Nomor BPKB B. 0345721;
- 3) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8182 WL, Nomor Rangka MHYESL4151J-102813, Nomor Mesin G15A-IA-102813, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B. No. 0312969;
- 4) 1 (satu) unit Mitsubishi Kuda VB5W atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 1087 HL, Nomor Rangka MHMVB5WHR2KO12554, Nomor Mesin 4D56109755, Tahun 2002 dengan Nomor BPKB C. No. 1918644;
- 5) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9662 UR, Nomor Rangka MHYESL4153J-126833, Nomor Mesin G15A-IA-126833, Tahun 2003 dengan Nomor BPKB C No. 5128999G;
- 6) 1 (satu) unit Suzuki Carry ST 150 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9914 UH, Nomor Rangka MHYESL4154J-144277, Nomor Mesin G15A-IA-144277, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 8683346G;
- 7) 1 (satu) unit Suzuki Carry ST 151 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9915 UH, Nomor Rangka MHYESL4154J-145302, Nomor Mesin G15A-IA-145302, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 8683347G;
- 8) 1 (satu) unit Daihatsu 83 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9762 HC, Nomor Mesin (tidak kelihatan), Tahun 1994 dengan Nomor BPKB A No. 2242718;
- 9) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8196 WL, Nomor Rangka MHYESL4151J-103926, Nomor Mesin G15A-IA-103926, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0920245;
- 10) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9764 UR, Tahun 2003;
- 11) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9896 UG, Tahun 2002;

## Kendaraan Roda 6 (enam)

- 1) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9410 AD, Nomor Rangka MHMFE349ER027459, Nomor Mesin AD34-1X7461, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB C No. 1053223;
- 2) 1 (satu) unit Mitsibishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8899 PA, Nomor Rangka MHMFE349E1R04945, Nomor Mesin 4D34-124946, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0497355;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8899 PM, Nomor Rangka MHMFE349E1R014949, Nomor Mesin 4D34-1244945, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0497246G;
- 4) 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso FM51 7H atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9672 AC, Nomor Rangka MHMFM517H4R050036, Nomor Mesin GD16C-453370, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 9815430 K;
- 5) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9656 AC, Nomor Rangka MHMFE349E3R056188, Nomor Mesin 4D34-396227, Tahun 2003 dengan Nomor BPKB C No. 6703797;
- 6) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8998 TQ, Nomor Rangka MHMFE349E4R072604, Nomor Mesin 4D34-402507, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB D No. 1183261K;
11. Bahwa selanjutnya adapun harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi adalah berupa Usaha Jual Beli Ikan Arwana yang mana menurut hemat catatan Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi pernah membeli ikan arwana dengan total keseluruhan berjumlah  $\pm$  300 (lebih kurang tiga ratus) ekor seharga Rp.2.378.665.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) **maka, Usaha Jual Beli Ikan Arwana tersebut telah pula berdasar hukum untuk dimasukkan sebagai harta bersama milik Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana terdapat pada ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut :**

Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970

***"Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi"***

Sehingga menjadi sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa terhadap usaha jual beli ikan arwana tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi.

12. Bahwa selain memiliki usaha jual beli ikan arwana, Tergugat dalam Rekonvensi selama masa perkawinan juga memiliki Deposito sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Pada Bank BCA sebagaimana ternyata pada Deposito Berjangka No. AG 938813 tertanggal 29/09/2011,





sehingga sudah menjadi sepatutnyalah bahwa Deposito tersebut juga merupakan bagian dari Harta bersama milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi.

13. Bahwa kemudian Tergugat dalam Rekonvensi juga memiliki saham pada PT. Sumber Warih Sejahtera dengan 120 (seratus dua puluh) lembar saham senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah). **sehingga sudah seharusnya terhadap saham tersebut juga merupakan bagian dari Harta bersama milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi.**

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, hak Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama/ gono gini tersebut.

Berikut kami sampaikan mengenai isi Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974, sebagai berikut :

**Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

***“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”***

**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1448K/Sip/1974**

***“Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”***

15. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi menyerahkan setengah bagian atau separuh dari harta bersama/ gono gini tersebut di atas kepada Penggugat dalam Rekonvensi. Dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara Riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dalam Rekonvensi dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat dalam Rekonvensi.



16. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sangat khawatir Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama/gono gini tersebut kepada Pihak Ketiga, oleh karenanya Penggugat dalam Rekonvensi perlu memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar dilakukan sita harta bersama (marital beslag).
17. Bahwa adapun ketentuan mengenai agar dilakukannya sita harta bersama (marital beslag) sebagaimana permohonan dari Penggugat dalam Rekonvensi agar harta bersama harta bersama/ gono gini aman dan tidak dipindahkan kepada pihak lainnya diatur dalam ketentuan **Pasal 190 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang kutipanya sebagai berikut :

**Pasal 190 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

*“Sementara perkara berjalan, dengan izin Hakim istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak dihabiskan atau diboroskan.”*

**Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

**(2) Pengadilan dapat:**

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;”

18. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan adanya upaya-upaya kriminalisasi yang selalu dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan dibuktikan dengan tidak dimasukkannya seluruh harta bersama/ gono gini dalam gugatan konvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita harta bersama (marital beslag) terhadap harta bersama/ gono gini sebagaimana yang tercantum di dalam angka 6, angka 7 poin 1) sampai poin 9), angka 8, angka 9 Gugatan Rekonvensi ini.



19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain. Maka, Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
20. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan putusan serta merta dengan berdasarkan ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3/2000. Pasal 180 (1) HIR menyatakan :
- "Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan"*
21. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijatuhkan antara lain apabila Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti otentik. Sehingga, tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi ini telah memenuhi syarat. Untuk itu, Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi;

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar sudi kiranya untuk memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak permohonan sita jaminan Penggugat untuk seluruhnya;



- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum seluruh harta yang didapat selama dalam perkawinan antara **Penggugat** dalam **Rekonvensi** dengan **Tergugat dalam Rekonvensi yang belum dibagi berupa :**

### • BEBERAPA BIDANG TANAH

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44/Desa Bangka Belitung laut, tertanggal 18-8-2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak Kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1281 1978;
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 530/Bangka Belitung Darat, tertanggal 1-12-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak Kampung Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur 540/2008;
- 3) Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4856/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 6-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 1.597 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT 002, RW. 030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3586/SIANTANHULU/2006;
- 4) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4855/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 6-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 2.535 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Gg. Ketok, Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3585/SIANTANHULU/2006;
- 5) Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4854/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 5-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 1.198 m<sup>2</sup> (seribu seratus Sembilan puluh delapan meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT 002, RW. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3584/SIANTANHULU/2006.

- 6) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2734/Desa/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 31-10-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 174 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Siantan Hulu/2004;
- 7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1168/Desa Tanjung Hulu, tertanggal 27-10-2005, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4757/1996;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2212/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 May 2005, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 2.997 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Semmentara Nomor 180/1981;
- 9) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11293/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yag terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2206/Arang-Limbung/2002.
- 10) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11292/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 September 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2205/Arang Limbung/2002.
- 11) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11291/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2204/Arang Limbung/2002.

- 12)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12969/Desa Arang Limbung, tertanggal 4 November 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 3.788 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 4428/Arang-Limbung./2004.
- 13)** Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2357/Kel. Bunut, tertanggal 10 Pebruari 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 1.016m<sup>2</sup> (seribu enam belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 142/BUNUT/2000.
- 14)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2968/Kel. Bunut, tertanggal 23 Agustus 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 642 m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 49/Bunut/2004.
- 15)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1363/Desa Bunut, tertanggal 1-5-2005, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 2.035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
- 16)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 341/Desa Durian, tertanggal 15 Desember 2008, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 15.463 m<sup>2</sup> (lima belas ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 30/Durian/1999.
- 17)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27553/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 165 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21201/Arang Limbung/2010.

- 18) Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20936/Desa Limbung, tertanggal 10 November 2008, terdaftar atas nama Tanto Lie (alias Ali Sabudin) dengan luas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 17004/Limbung/2008.
- 19) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27554/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 299m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21202/Arang Limbung/2010.
- 20) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27555/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21203/Arang Limbung/2010.
- 21) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1897/Desa Bangka Belitung, tertanggal 28 Juni 1999, terdaftar atas nama Ali Sabudin, seluas 993 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Desa/ Kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2067/1981.
- 22) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1228/Desa Bangka Belitung, tertanggal 23-3-2001, terdaftar atas nama Ali Sabudin, seluas 712 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa/ kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 191/1979.
- 23) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4138/Desa Bangka Belitung, tertanggal 7-8-2002, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 285/1985.

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8837/Desa Arang Limbung, tertanggal 8 Agustus 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 4.189 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 11475/1998.
- 25) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8836/Desa Arang Limbung, tertanggal 8 Agustus 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 4.816 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 11474./1996.
- 26) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2248/Kel. Bunut, tertanggal 15 Januari 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 23/Bunut/2000.
- 27) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 26338/Desa Sungai Raya, tertanggal 27 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (adik dari dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 9220/Sui.Raya/2003 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.
- 28) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1647/Kel. Sijangkung, tertanggal 6 May 2009, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.618 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 672/Sijangkung/2004 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.
- 29) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4128/Desa Sei. Raya, tertanggal 31 Maret 2009, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 634 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kampung Sei. Raya, Kecamatan

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei. Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Kutipan dari S.U.SEM.No.528 Persil No. 2. dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.

- 30)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15130/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 7337/Arang-Limbung/2006 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 31)** Sebidang tanah dan Bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15131/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi), dengan luas 235 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 7338/Arang-Limbung/2006 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 32)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17705/Desa Arang Limbung, tertanggal 19 November 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13497/Arang Limbung/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 33)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17706/Desa Arang Limbung, tertanggal 11 November 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 226 m<sup>2</sup> (dua ratus dua enam meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13498/Arang Limbung/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29158/Desa Sungai Raya, tertanggal 18 September 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 173 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12947/Sui.Raya/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 35)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7079/Desa Siantan Hulu dengan tanggal kepemilikan 27 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Gambar Situasi Nomor 6910/1994.
- 36)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287/Desa Pak Utan dengan tanggal kepemilikan 9 Februari 1999, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 11.740 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12695./1998.
- 37)** Sebidang tanah dengan luas 370 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Abdurrachman Saleh, Gang Abdurrachman Saleh 1, No. 1, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abdurrachman Saleh, sebelah Selatan Tanah H. Suhrah, sebelah Barat Tanah Salam, sebelah Timur Gang Abdurrachman Saleh 1.
- 38)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 569/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13265/Limbung/2009;
- 39)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 570/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 11.724 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13266/Limbung/2009.

- 40) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 571/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 11.726 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13267/Limbung/2009.
- 41) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 574/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 20.869 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan puluh enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13270/Limbung/2009.
- 42) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 575/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lindawati (ibu dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas 20.812 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- 43) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Susantono (adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 20.422 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13272/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011.
- 44) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tjan Tek Hui (ayah dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.911 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13273/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 28 tertanggal 27 Juli 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 578/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tjong Tek Bwe (ibu dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.322 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13274/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 27, tertanggal 27 Juli 2011.
- 46) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 579/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tanto Karyadi (ayah dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas 20.020 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13275/Limbung/2009.
- 47) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1893/ Sedau sebagaimana diuraikan dalam surat ukur, tanggal 4 Juni 2003, Nomor 797/ Sedau/ Sedau/ 2003 seluas 5.314 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) terdaftar atas nama Ng Tjhai Ngo.
- 48) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/ Desa Durian, tertanggal 6 desember 2011, terdaftar atas nama Lindawati (Ibu dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas 4.385 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12/Durian/1999.
- 49) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29159/Desa Sungai Raya, tertanggal 18 September 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 113 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12948/Sungai Raya/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 50) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27556/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21203/Arang Limbung/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13041 dengan luas  $1.325\text{m}^2$  (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- 52) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13039 dengan luas  $1.114\text{m}^2$  (seribu seratus empat belas meter persegi) yang terdaftar atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- 53) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34278 atas nama Susantono (adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) yang beralamat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 54) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 28422 atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 55) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6616 dengan luas  $7.585\text{m}^2$  (tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Dokter Ester Selawa yang beralamat di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Potianak, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi pada tahun 2011 dari penjual yang bernama Dokter Ester Selawa.
- 56) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.205\text{ m}^2$  sebagaimana tercatat di Kantor Kepala Desa Sungai Purun Kecil dengan Nomor 593.2/46/Ag 2011 dengan luas  $\pm 6.205\text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu dua ratus lima meter persegi) atas nama pemilik Ali Sabudin.
- 57) Sebidang tanah seluas  $\pm 1.250\text{ m}^2$  sebagaimana tercatat di Kantor Kepala Desa Sungai Purun Kecil dengan Nomor 593.2/47/Ag 2011 dengan luas  $\pm 1.250\text{ m}^2$  (lebih kurang seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama pemilik Ali Sabudin.
- 58) Sebidang tanah yang berada di Desa Dema dengan luas  $\pm 3\text{ Ha}$  (lebih kurang tiga hektar) yang berbatasan dengan tanah Pak Ali Te'kan, Pak Erna dan Pak Kaho yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Ajam pada Tahun 2005.
- 59) Sebidang tanah yang berada di desa Dema dengan total luas  $\pm 10.650\text{m}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan perincian ke-I  $30\text{ m}^2 \times 230\text{ m}^2 = 6.900\text{ m}^2$ , ke-II  $15\text{ m}^2 \times 250\text{ m}^2 = 3.750\text{ m}^2$  yang berbatasan dengan sebelah kanan atas nama Ahong, sebelah kiri atas nama Lasik, sebelah bawah dekat jembatan dengan Acin yang dibeli oleh

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK



Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Linus Tinus pada tahun 2005.

- 60)** Sebidang tanah yang berada di desa Dema dengan luas  $\pm 2\text{Ha}$  (lebih kurang dua hektar) yang berbatasan dengan Pak Kaho dan Pak Ajam dan Pak Erna yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Ali Te'kan pada tahun 2005.
- 61)** Sebidang tanah yang berada di Desa Dema dengan total luas  $\pm 984\text{m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan perincian Ke-I  $4\text{ m}^2 \times 38\text{ m}^2 = 152\text{ m}^2$ , ke-II  $17\text{ m}^2 \times 16\text{ m}^2 = 272\text{ m}^2$  (ujung jembatan) ke-III jalan lebar  $4\text{ m}^2 \times 140\text{ m}^2 = 560\text{ m}^2$  yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Acin pada tahun 2005.
- 62)** Sebidang tanah yang berada di Desa Dema, Kec. Toho dengan luas lebar  $30\text{ m}^2 \times 310\text{ m}^2 = 9.300\text{ m}^2$  (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) yang berbatasan diatas gunung depan Ajam, kanan dengan Ahong, di Bawah dengan Linus yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Ka'em dan diketahui oleh Nortin (istri Ka'em) pada tahun 2005
- 63)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa parit wakatak dengan luas  $8.050\text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh meter persegi) atas nama Abdul Hamid Ahmad;
- 64)** Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah dengan luas  $\pm 4.500\text{m}^2$  (lebih kurang empat ribu lima ratus meter persegi);  
Yang keduanya terletak di Jalan Parit Wa'Gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap dengan Batas Utara berbatasan dengan Tanah Munir Suham, Batas Timur dengan Tanah Ta'in, Batas Barat dengan Tanah Jemah dan Batas Selatan dengan Jalan Parit Wa'Gattak yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Abdul Hamid Ahmad (Almarhum) pada tahun 2011.
- 65)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 830 dengan luas  $14.990\text{ m}^2$  (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama Munir Bin Suham yang terletak di Jalan Parit Wa'gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap dengan Batas Utara berbatasan dengan Marwi, Batas Timur dengan Rencana Jalan, Batas Barat dengan Alex dan Batas Selatan dengan Rencana Jalan yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Rahmad S. pada tanggal 03-11-2011.
- 66)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9709 dengan luas  $3.756\text{m}^2$  (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahid Ramudin yang terletak di Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Ny. Rusmiarti (selaku istri Mujahid Ramudin) pada tahun 2011.

**67)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6147 dengan luas 20.465 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi);

**68)** Sebidang tanah berupa SKT seluas 5.690m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi);

Yang keduanya terdaftar atas nama Sarijan/H.M Ghazali Pongkel yang terletak di Parit Haji Matsum, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Haji Matsum dan batas Selatan dengan Parit Deraman yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual sekaligus pemilik tanah tersebut yang bernama H.M Ghazali Pongkel pada tahun 2011.

**69)** Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200.000$  m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di R Paeren, Desa Limbung, RT 06/06, Kubu Raya yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Mustakim pada tahun 2011 dengan total harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berikut dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 21 September 2011.

**70)** Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200.000$  m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di R Paeren, Desa Limbung, RT 06/06, Kubu Raya yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Madharudin pada tahun 2011 dengan total harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berikut dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 17 September 2011.

**71)** Sebidang tanah dengan luas  $\pm 675$  m<sup>2</sup> (lebih kurang enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama H. Satun yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Madduki, Batas Timur dengan Hj. Abdulla Taker, Batas Barat dengan Mery Bertha Pangestu dan Batas Selatan dengan Marnalam yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual termasuk pemilik tanah tersebut yang bernama H. Satun pada tahun 2013.

**72)** Sebidang tanah dengan luas 8.100 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus meter persegi) atas nama Rimuna yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.047/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Wa'Gattak, Batas Barat dengan Ateng dan Batas Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Parit Banjar yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Sulaiman pada bulan Juli 2013.

- 73) Sebidang tanah dengan luas 17.010 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) atas nama Sulaiman yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.047/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Wa'Gattak, Batas Timur dengan Usman Lanjung, Batas Barat dengan Sulaiman dan Batas Selatan dengan Parit Banjar yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual selaku pemilik tanah tersebut yang bernama Sulaiman pada bulan Juli 2013.

• KENDARAAN RODA 2 (DUA)

2. 1 (satu) unit Honda Astrea C100 ML atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 5416 HN, Nomor Rangka MH1NF6E182K156674, Nomor Mesin NFGEE-1157067, Tahun 2002 dengan Nomor BPKB C No. 1953975K;
3. 1 (satu) unit Honda NF 100 Supra atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 4652 HK, Nomor Rangka MH1KEV3161K049534, Nomor Mesin KEV3E1049106, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0480170K;
4. 1 (satu) unit Honda C100 Grand atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 5965 AZ, Nomor Rangka MHINFOOOSK267513, Nomor Mesin NFE-1266632, Tahun 1999 dengan Nomor BPKB A No. 3666808G;
5. 1 (satu) unit Honda Supra Fit atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 3290 WO, Nomor Rangka MH1HB421X6K012674, Nomor Mesin HB42E-1012547, Tahun 2006 dengan Nomor BPKB D No. 9853437K;
6. 1 (satu) unit Honda atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 3167 AT, Nomor Rangka NB154-23208, Nomor Mesin NBE-1123503, Tahun 2000 dengan Nomor BPKB No. 9115428G;
7. 1 (satu) unit Honda NF 100 D Supra atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 2126 HN, Nomor Rangka MHIKEV8101K-080579, Nomor Mesin KEV8E-1-82900, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB C No. 1247835;

• KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)

- 1) 1 (satu) unit Toyota Kijang LSX atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 1818 PQ, Tahun 2003;
- 2) 1 (satu) unit Suzuki Super Carry ST-100 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8180 WL, Nomor Rangka MHYESL410YJ-407097, Nomor Mesin FIOA-1D-407097, Tahun 2000 dengan Nomor BPKB B. 0345721;
- 3) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8182 WL, Nomor Rangka MHYESL4151J-102813, Nomor Mesin G15A-IA-102813, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B. No. 0312969;

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Mitsubishi Kuda VB5W atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 1087 HL, Nomor Rangka MHMVB5WHR2KO12554, Nomor Mesin 4D56109755, Tahun 2002 dengan Nomor BPKB C. No. 1918644;
- 5) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9662 UR, Nomor Rangka MHYESL4153J-126833, Nomor Mesin G15A-IA-126833, Tahun 2003 dengan Nomor BPKB C No. 5128999G;
- 6) 1 (satu) unit Suzuki Carry ST 150 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9914 UH, Nomor Rangka MHYESL4154J-144277, Nomor Mesin G15A-IA-144277, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 8683346G;
- 7) 1 (satu) unit Suzuki Carry ST 151 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9915 UH, Nomor Rangka MHYESL4154J-145302, Nomor Mesin G15A-IA-145302, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 8683347G;
- 8) 1 (satu) unit Daihatsu 83 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9762 HC, Nomor Rangka (tidak kelihatan), Nomor Mesin (tidak kelihatan), Tahun 1994 dengan Nomor BPKB A No. 2242718;
- 9) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8196 WL, Nomor Rangka MHYESL4151J-103926, Nomor Mesin G15A-IA-103926, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0920245;
- 10) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9764 UR, Tahun 2003;
- 11) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9896 UG, Tahun 2002;
- KENDARAAN RODA 6 (ENAM)
  1. 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9410 AD, Nomor Rangka MHMFE349ER027459, Nomor Mesin AD34-1X7461, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB C No. 1053223;
  2. 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8899 PA, Nomor Rangka MHMFE349E1R04945, Nomor Mesin 4D34-124946, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0497355;
  3. 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8899 PM, Nomor Rangka MHMFE349E1R014949, Nomor Mesin 4D34-1244945, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0497246G;
  4. 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso FM51 7H atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9672 AC, Nomor Rangka MHMFM517H4R050036, Nomor Mesin GD16C-453370, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 9815430 K;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9656 AC, Nomor Rangka MHMFE349E3R056188, Nomor Mesin 4D34-396227, Tahun 2003 dengan Nomor BPKB C No. 6703797;
  6. 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8998 TQ, Nomor Rangka MHMFE349E4R072604, Nomor Mesin 4D34-402507, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB D No. 1183261K;
  - Ikan Arwana dengan total keseluruhan berjumlah  $\pm$  300 (lebih kurang tiga ratus) ekor seharga Rp. 2.378.665.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah).
  - Deposito sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Pada Bank BCA sebagaimana Deposito Berjangka No. AG 938813 tertanggal 29/09/2011.
  - Saham pada PT. Sumber Warih Sejahtera dengan 120 (seratus dua puluh) lembar saham senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah).
- adalah merupakan harta bersama/ gono gini milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi.**
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi setengah bagian atau separuh dari seluruh harta bersama/ gono gini tersebut di atas dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara Riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dalam Rekonvensi dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat dalam Rekonvensi.
  4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama/gono gini (*marital beslag*) terhadap semua harta bersama/gono gini yang dimiliki oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi selama berlangsungnya perkawinan sebagaimana yang disebutkan pada angka 6, angka 7 poin 1 sampai poin 9, angka 8, angka 9 gugatan Rekonvensi ini.
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
  6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2019 dan terhadap replik tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 22 Oktober 2019, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Ptk, tanggal 04 Agustus 2020, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KOMPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM REKONPENSI**

Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KOMPENSI-REKONPENSI**

Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.224.000,00(Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Telah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2020, kepada Kuasa Hukum Penggugat pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2020, kepada Kuasa Hukum Tergugat pada hari Jumat tanggal 4 September 2020;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pdt/2020 Jo 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2019;

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2020;

Telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 15 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 29/Akta.Pdt/2020 Jo 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 94 alinea 2 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Majelis telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah-tanah sengketa....dst"*

Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara didalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Perdata, yang mana Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut dilakukan setelah Pembanding menyerahkan Kesimpulan Perkara *a quo* pada agenda Sidang Kesimpulan, terlebih lagi di dalam pertimbangannya ***Judex Factie* menyatakan "atas permintaan pihak Penggugat" terlihat jelas *Judex Factie* hanya mendengarkan Penggugat saja tanpa menghiraukan Pembanding yang telah menyerahkan kesimpulan dalam Sidang agenda Kesimpulan dan selanjutnya memohon Putusan.**

2. Bahwa selain itu, Pembanding mempertanyakan perihal urgensi dilakukannya Sidang Pemeriksaan Setempat yang **seolah-olah tanah-tanah tersebut sedang bersengketa dengan "Pihak Ketiga"** padahal baik Pembanding maupun Terbanding telah sama-sama mengakui serta menyerahkan bukti-bukti surat guna membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan Harta Bersama.

**DALAM EKSEPSI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSI adalah sebagai berikut : (dikutip)

"1. Bahwa Tergugat Menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Mengenai Lokasi Letak Objek Sengketa. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur mengenai lokasi letak Objek Sengketa, Bahwa Tergugat telah menemukan beberapa kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat di dalam posisinya, sehingga mengakibatkan beberapa objek harta gono gini dan/atau harta bersama yang disengketakan/ dipermasalahkan menjadi cacat formil dan mengandung unsur error in Objecto. Sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur libel). Adapun dalil Penggugat yang menjadi gugatan Kabur adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 4.1, dengan dalil sebagai berikut:

Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husein I, Gg. Al Qadar, RT 03, RW 14, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bukti surat Hak Milik No. 44/Bangka Belitung Laut, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008, seluas 810 m2, atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan Gg. Al Qadar;
- Sebelah Selatan berbatasan Perumahan komplek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan atas Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 2008 No. 540/2008, maka seharusnya tertulis Surat Ukur (SU) Nomor: 00045, tertanggal 25 Juli 2008. Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No.44/Bangka Belitung Laut yang dipersengketakan/



dimasalahkan oleh Penggugat menjadikan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

2.2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 4.3, dengan dalil sebagai berikut:

"Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di Jl. Jalan Parit Pangeran, Gg Ketok, RT 002, RW 030 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4856 dengan alas hak Setifikat Hak Milik No. 4856, Dengan Surat Ukur tanggal 26 November 2006, No. 3586/Siantan Hulu/2006, luas 1.597 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Nyarong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah LILY SUSIANTI;

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan atas Surat Ukur tanggal 26 November 2006, maka seharusnya tertulis Surat Ukur (SU) Nomor: 28 November 2006, Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No. 4856 / Siantan Hulu yang dipersengketakan / dimasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur;

2.3. Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 4.4, dengan dalil sebagai berikut:

"Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di Jl. Jalan Parit Pangeran, Gg Ketok, RT 002, RW 030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 4855 dengan alas hak Setifikat Hak Milik No. 4855, Dengan Surat Ukur tanggal 26 November 2006, No. 3585/Siantan Hulu/2006, luas 2.535 M<sup>2</sup>, atas nama LILY SUSIANTI. Senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Gg. Ketok;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Nyarong;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah LILY SUSIANTI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. ALI;

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan atas Surat Ukur tanggal 26 November 2006, maka seharusnya tertulis Surat Ukur (SU) Nomor: 28 November 2006, Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No.4855/Siantan Hulu yang dipersengketakan/dimasalahkan oleh Penggugat ini mengandung unsur kesalahan penulisan surat ukur telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

2.4. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 4.6, dengan dalil sebagai berikut:

"Sebidang tanah dan ada bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, gg karakteras, Perumahan Arhas Permai No. B5, RT.000, Rw.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas Hak, Sertifikat Hak Milik No. 2734/dengan alas hak Setifikat Hak Milik No. 2734, Dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No. 24/Sulu, luas 174 m<sup>2</sup>, atas nama Lily SUS.Senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah), dan sekarang tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan Jl Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penulisan nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No. 2734/Siantan Sulu, yang didalam gugatannya Penggugat menulis nama kepemilikan atas nama LILY SUS. Karena fakta yang sebenarnya sertifikat tersebut atas nama LILY SUSIANTI. Maka kesalahan penulisan objek atas Sertifikat Hak Milik No. 2734/Siantan Sulu yang dipersengketakan/dimasalahkan Penggugat ini mengandung unsur kesalahan penulisan surat ukur telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

2.5. Dalil Penggugat pada angka 4.3 gugatan, dengan dalil sebagai berikut:



*"1 (satu) Unit Mobil Merk Honda, Type JAZZGD3 15IDSI MT, Tahun 2007, No. Polisi B 8932 UO, atas nama ALUI SAHBUDIN, Warna Abu-Abu Metalik No. BPKA E47144527G, No. Rangka Mesin MHRGD37207J601327, No. Mesin L1SA23006165. Senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)"*

*Bahwa Penggugat telah salah menuliskan nama pemilik atas 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda tersebut di atas, yang di dalam gugatannya Penggugat menulis nama kepemilikan mobil Honda atas nama ALUI SAHBUDIN. Karena fakta yang sebenarnya nama pemilik mobil tersebut adalah ALI SABUDIN. Sehingga objek atas 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda yang didalilkan oleh Penggugat yang merupakan salah satu objek yang dipersengketakan/ dipermasalahkan mengandung unsur kesalahan penulisan sehingga, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur.*

3. *Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/AG/1997, teranggal 27 Juli 1998, yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:*

*"Gugatan penggugat obscur libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan".*

*Sehingga dengan adanya kesalahan penulisan terhadap objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dan sampai dengan jawaban ini Tergugat ajukan tidak ada perbaikan dari Pihak Penggugat. Maka, sudah menjadi sangat jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel) dan oleh karenanya, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)."*

*(Vide Jawaban & Gugatan Rekonvensi Tergugat tanggal 27 Agustus 2019 pada bagian Dalam Eksepsi)*

2. *Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut :*



*“Menimbang, bahwa jika dibaca dan disimak dengan seksama atas gugatan Penggugat dan alasan eksepsi dari pihak Tergugat, maka jelas terlihat bahwa uraian kedua alasan eksepsi dari Tergugat tersebut telah menyinggung tentang materi pokok gugatan yaitu tentang letak lokasi dan data tanahnya, sehingga menurut hemat Majelis alasan eksepsi ini dinilai telah menyinggung dan memasuki materi pokok perkaranya yang masih akan dibuktikan lebih lanjut, dan selain hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan ini secara hukumnya sudah menjadi hak dan kewenangan Penggugat penuh untuk menentukan obyek mana yang harus digugat dan siapa saja yang akan digugat yang dianggapnya telah merugikan kepentingannya, sehingga jika Tergugat merasa masih ada harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat seharusnya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) untuk dan tentang obyek itu, sehingga alasan eksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan secara hukum;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat alasan – alasan eksepsi dari pihak Tergugat dinilai telah memasuki atau menyinggung materi pokok perkara dan tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;”*

*(Vide Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak pada bagian Dalam Eksepsi Alenia 5 Hal : 86 dan Alenia 6 Hal : 86 Putusan tersebut)*

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili dan memutus perkara *a quo* yang menyatakan alasan-alasan eksepsi dari pihak Tergugat dinilai telah memasuki atau menyinggung materi pokok perkara dan tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa adapun alasan Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili dan memutus perkara *a quo* didasari oleh karena Pembanding telah menyampaikan fakta yang sebenarnya yang sekaligus mengkoreksi dalil-dalil dari Pembanding yang salah dan keliru serta Pembanding telah pula membuktikan





berdasarkan surat-surat bukti yang telah Pembanding ajukan di dalam Rekonvensi.

5. Bahwa Pembanding melihat *Judex Factie* tidak melihat pada bukti-bukti surat yang Pembanding ajukan, yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan surat-surat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang memiliki kekuatan pembuktian secara hukum.
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas serta merujuk pada bukti-bukti surat yang telah Pembanding ajukan, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

##### Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

7. Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding uraikan dan jelaskan dalam eksepsi di atas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa, mengadili, memutus dengan mempertimbangkan Pokok Perkara dalam perkara *a quo* sebagai berikut.
  - a. **Dalam Konvensi**
    1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Harta bersama antara Ali Sabudin** selaku Terbanding dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi **dan Lily Susianti** selaku Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi.
    2. Bahwa Harta Bersama/gono gini yang diajukan Terbanding didalam gugatannya hanyalah Sebagian kecil dari beberapa harta bersama/ gono gini milik Terbanding dan Pembanding. Adapun harta bersama/ gono gini lainnya telah Pembanding sampaikan di dalam Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Pembanding.
    3. Bahwa sejak sebelumnya terjadinya perceraian, Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding dan semua harta bersama/ gono gini milik Pembanding dan Terbanding, seluruhnya berada di dalam penguasaan Terbanding yang kemudian terdapat fakta bahwa Sebagian harta bersama tersebut pada saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga. Sehingga, Pendapat *Judex Factie* yang menyatakan Pihak



Penyewa harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan Hukum, adapun alasan Pembanding karena baik Pembanding maupun Terbanding sama sekali tidak mengajukan keberatan atas Penyewa tersebut dan selain itu Pembanding sangat menghormati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seorang Penyewa yang kedudukannya di atas dari Hak Milik selama dalam masa sewa serta beralihnya status dari tanah dan bangunan tersebut tidak akan mengurangi hak-hak dari si Penyewa.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 2 (dua) angka 2 (dua)** gugatannya sebagai berikut:

2. *Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat*

*dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:*

- ERIKO TANTO (laki-laki) lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2001.
- FERIK PEBIYANTO TANTO (laki-laki) lahir di Pontianak pada tanggal 7 Februari 2003.

#### Tanggapan:

Oleh karena Penggugat telah salah melakukan penulisan terhadap nama dari anak kedua antara Tergugat dengan Penggugat yang mana ternyata di dalam gugatan Penggugat, disebutkan bahwa namanya Ferik Pebiyanto Tanto, namun, sebagaimana fakta yang sebenarnya nama anak kedua Tergugat dan Penggugat adalah bernama **Ferix Febryanto Tanto** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 253/ 2003. Sehingga sudah sepatutnyalah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 2 (dua) pada angka 3 (tiga)** gugatannya sebagai berikut:

3. *Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi atau putus hubungan perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3435 K/Pdt/2012 dan Akta Cerai No. 6171-CR-281082014-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 25 Agustus 2016.

## Tanggapan:

Bahwa Penggugat telah salah menuliskan Nomor Akta Cerai pada dalil gugatan Penggugat. Adapun pada dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyebutkan Akta Cerai No. 6171-CR-281082014-0001, padahal sesuai dengan fakta yang sebenarnya Nomor Akta Cerai tersebut adalah 6171-CR-28082014-0001.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) angka 4 (empat), poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7** yang pada pokoknya Penggugat menyatakan SHM asli ada dipenguasaan Tergugat yang diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat sebagai berikut :

*"Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta bersama/ Gono Gini berupa:*

*4.1 Sebidang tanah tanpa tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen I, Gg. Al. Qadar, RT.03/RW14, kelurahan bangka Belitung laut, kecamatan Pontianak selatan, kota Pontianak, bukti surat hak milik no. 44/bangka Belitung laut, gambar situasi tanggal 9 oktober 2008 No.540/2008 seluas 810 m2, atas nama lily susianty, senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :*

- Sebelah utara berbatasan Gg. Al. Qadar;*
- Sebelah Selatan berbatasan perumahan komplek;*
- Sebelah timur berbatasan dengan*
- Sebelah Barat bberbatasan dengan tanah kosong;*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keterangan: SHM aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa Izin/ sepengetahuan dari Tergugat;**

4.2 Sebidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Haji Husen II, Gg. Musafir, RT.003/RW.013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Surat Hak mmilik No.540/NBangka Belitung Darat, Gambar Situasi Tanggal 9 Oktober 2008, No.540/2008, seluas 810 m<sup>2</sup>, atas nama Lily Susianti, senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah-tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan Jl. Gg. Musafir
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin sepengetahuan dari Penggugat;**

4.3 Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak, di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT.002/RW.030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak sertifikat hak milik No. 4856, dengan surat ukur tanggal 26 November 2006, No.3586/siantan hulu/2006 luas 1.597m<sup>2</sup> atas nama Lily Susianti, senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan Gg. Ketok
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah nyarong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah harun
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lily Susianti



**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.4 Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di Jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT.002/RW.030, Kelurahan Siantan Hulu, kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak sertifikat hak milik No.4855, dengan surat ukur tertanggal 26 Nopember 2006, No.3585/ siantan hulu/2006, luas 2.535 m<sup>2</sup> atas nama Lily Susianti senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan Gg. Ketok
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah nyarong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lily Susianti
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.Ali

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.5 Sebidang tanah kosong tanpa bangunan terletak di jl. Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT.002, RW.030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan alas hak sertifikat hak milik No. 4854/siantan hulu, dengan surat ukur tanggal 28 Nopember 2006 No.3584/siantan hulu/2006, luas 1.198 m<sup>2</sup> atas nama lily Susianti senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan Salem
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah Jl Gg. ketok
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hirul Dahlan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Drs. Rahi





**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.6 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. 28 Oktober, Gg. Karakterdes, perumahan Arhas Permai No. B5, RT.000/RW.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan alas hak, sertifikat No. 2734 dengan surat ukur tanggal 21 Januari 2004 No.24/s.ulu, luas 174 m<sup>2</sup>, atas nama lily susianti senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan jalan komplek
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah perumahan masyarakat
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah

**Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;**

4.7 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Ya. Sabran, Komplek Villa Elektrik Blok M, No. 17, RT.004/ RW.010, kelurahan Tanjung Hulu, kecamatan Pontyianak Timur, Kota Pontianak dengan alas hak sertifikat hak milik no.1168/Tanjung Hulu dengan surat ukur tanggal 8 Agustus 1996, No.4767/1996. Luas 144m<sup>2</sup> atas nama Lily Susianti senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ...
- Sebelah Selatan Berbatasan tanah Jalan Komplek
- Sebelah timur berbatasan dengan tanag jalan komplek
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah...



*Keterangan: SHM Aslinya ada dengan Tergugat diambil dari rumah Penggugat oleh Tergugat tanpa izin/ sepengetahuan dari Penggugat;"*

**Tanggapan:**

Bahwa adapun alasan Tergugat melakukan pengamanan terhadap surat-surat/ dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah dan aset-aset lainnya yang masih merupakan harta bersama/ gono gini milik Penggugat dan Tergugat adalah karena yang menguasai fisik terhadap tanah dan aset-aset lainnya tersebut adalah Penggugat. Sehingga Tergugat khawatir apabila surat-surat/ dokumen-dokumen harta bersama/ gono gini disimpan oleh Penggugat, maka hak-hak Tergugat akan hilang karena ada kekhawatiran di dalam diri Tergugat bahwa Penggugat akan menjualnya, mengelapkannya atau bahkan memindah tangankan harta bersama/ gono gini milik Tergugat dan Penggugat tersebut kepada pihak lain.

Mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ketahui, bahwa faktanya di dalam gugatan Penggugat, harta bersama/ gono gini yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya hanyalah sebagian kecil dari beberapa harta bersama/ gono gini milik Tergugat dan Penggugat. Adapun beberapa harta bersama/ gono gini lainnya yang Tergugat ketahui akan Tergugat sampaikan di dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat. Sehingga, dengan tidak dimasukkannya seluruh harta bersama/ gono gini milik Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dan jelas secara nyata Penggugat tidak beritikad baik dengan berupaya menghilangkan atau mengkaburkan harta bersama/ gono gini milik Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 6 (enam) angka 4.9 (empat titik sembilan)** gugatannya sebagai berikut:



4.9 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang pada Bank Mandiri dengan anggunan tanah dan bangunan, berdasarkan translet dari Bank Mandiri hutang yang tertunggu senilai Rp.129.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar rupiah).

**Tanggapan:**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena Tergugat tidak pernah mempunyai utang kepada Bank Mandiri sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Karena Fakta yang sebenarnya utang yang dimaksud di dalam gugatan Penggugat adalah utang antara perusahaan milik Penggugat PT. SUMBER WARIH SEJAHTERA dengan Bank Mandiri.

Mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ketahui, bahwa faktanya Bahwa PT. Sumber Warih Sejahtera merupakan Perseroan Terbatas milik Penggugat dan keluarganya yang mana pada perseroan tersebut Penggugat memiliki jabatan sebagai Komisaris dan Pemegang Saham dengan saham sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar saham, sedangkan Tergugat tidak mempunyai jabatan apapun dalam perseroan tersebut.

8. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 5 (lima) gugatan Penggugat karena faktanya bahwa benar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 6 (enam), pada angka 6 (enam)** gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

6. Bahwa mengenai harta bersama ini Penggugat beserta keluarga telah berupaya menempuh jalur penyelesaian



*secara Musyawarah kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat.*

**Tanggapan:**

Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya untuk menempuh jalur penyelesaian secara musyawarah maupun secara kekeluargaan, karena fakta yang sebenarnya Penggugat malah selalu berupaya untuk mempidanakan/ mengkriminalisasi Tergugat dengan maksud untuk menguasai harta bersama/ gono gini milik Tergugat dengan Penggugat.

Mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ketahui, bahwa pada faktanya adapun bentuk dari upaya pemidanaan/ kriminalisasi tersebut dapat Tergugat buktikan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/543/III/2012/KALBAR/RESTA PTK KOTA, tertanggal 3 Februari 2012 yang dilaporkan oleh Penggugat terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kedua Tergugat yang bernama Ferix Febryanto Tanto dan Laporan Polisi Nomor: LP/03/II/2013/KALBAR/SPKT, tertanggal 4 Januari 2013 terkait tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh Tergugat, hingga berakibat Tergugat menjadi tersangka di dalam perkara-perkara tersebut.

Bahwa selain Penggugat berusaha untuk mempidanakan Tergugat dengan maksud agar dapat menguasai seluruh harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama perkawinan. Itikad tidak baik dari Penggugat dapat dibuktikan dengan gagalnya hasil dari Mediasi di Pengadilan Negeri Pontianak yang mana pada saat ketika Hakim Mediator yang ditunjuk dalam perkara *a quo* berupaya untuk mendamaikan dan Tergugat telah setuju untuk berdamai dengan ketentuan membagi 2 (dua) atau membagi masing-masing pihak setengah/ separuh bagian dari harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugatlah yang malah menolak untuk berdamai dan memaksakan agar Tergugat terlebih dahulu untuk



mengembalikan seluruh dokumen-dokumen/ surat-surat tanah maupun surat lainnya kepada Penggugat agar seluruh dokumen tersebut dapat dikuasai oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat akan membagi harta bersama/ gono gini tersebut kepada Tergugat sesuai dengan keinginan Penggugat bukan berdasarkan hukum (disisihkan).

Oleh karenanya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat sangatlah tidak beritikad baik.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 6 (enam) angka 8 (delapan)** gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

*8. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat atas itikad baik Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut ke pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama, Posita 4 (4.1s/d 4.8).*

**Tanggapan:**

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 8, dan Tergugat menanggapi dengan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**8.1 Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas tidak beralasan, karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai barang apa yang diminta, letaknya dimana, berapa jumlah atau nilainya. Serta Permohonan tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik.**

**8.2 Bahwa selain permohonan sita jaminan dari Penggugat tidak jelas, pada permohonan sita jaminan Penggugat juga tidak mencantumkan ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum permohonan sita jaminan**





tersebut, sehingga sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang secara tegas menyatakan bahwa *Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan (Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata)*. Maka, seharusnya terhadap Permohonan sita jaminan tersebut untuk ditolak.

11. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 6 (enam) angka 9 (sembilan)** gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

9. *Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.*

**Tanggapan:**

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, karena pada faktanya Tergugat justru mau untuk membagi harta bersama/ gono gini milik Penggugat dan Tergugat tersebut dengan pembagian masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian atau separuh dari harta bersama/ gono gini tersebut. Sehingga, permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut sudah seharusnya untuk ditolak.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 6 (enam) angka 10** gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

10. *Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;*

**Tanggapan:**

Bahwa Permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) yang diajukan



Penggugat tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum dari permohonannya dan kemudian Permohonan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta faktanya penguasaan terhadap fisik benda bergerak dan benda tidak bergerak ada pada penguasaan Penggugat. Sehingga, sudah menjadi sangat jelas bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam SEMA No. 6 tahun 1975. Maka oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak didasarkan kepada dalil-dalil yang berdasar dan beralasan hukum serta tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka wajar dan patut serta adil, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

14. Bahwa kemudian oleh karena terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalan/ bantahannya, maka patut dan adil apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

#### b. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pembanding tetap pada dalil-dalilnya sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi yang didukung oleh bukti-bukti surat yang telah Pembanding ajukan dalam surat-surat bukti TK/PR-1A sampai dengan TK/PR-18;
2. Bahwa dengan segala pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, Pembanding tetap pada alasan-alasan yang telah Pembanding uraikan di dalam Konvensi di atas.



8. Bahwa saat ini, hanya kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dimohonkan keadilan dan kepastian hukum yang sejati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tersebut.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G /2019/PN PtkTanggal 2 Juli 2020 tersebut.;

**Dan Dengan Mengadili Sendiri :**

**DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum seluruh harta yang didapat selama dalam perkawinan antara **Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi dengan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi yang belum dibagi berupa :**
  - BEBERAPA BIDANG TANAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44/Desa Bangka Belitung laut, tertanggal 18-8-2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak Kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1281/1978;
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 530/Bangka Belitung Darat, tertanggal 1-12-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak Kampung Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur 540/2008;
- 3) Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4856/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 6-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 1.597 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT 002, RW. 030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3586/SIANTANHULU/2006;
- 4) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4855/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 6-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 2.535 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Gg. Ketok, Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3585/SIANTANHULU/2006;
- 5) Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4854/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 5-11-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 1.198 m<sup>2</sup> (seribu seratus Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Gg. Ketok, RT 002, RW. 030, Kelurahan Siantan hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3584/SIANTANHULU/2006;

- 6) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2734/Desa/Kel. Siantan Hulu, tertanggal 31-10-2008, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 174 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Siantan Hulu/2004;
- 7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1168/Desa Tanjung Hulu, tertanggal 27-10-2005, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4757/1996;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2212/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 May 2005, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 2.997 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Sementara Nomor 180/1981;
- 9) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11293/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2206/Arang-Limbung/2002;
- 10) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11292/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 September 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten

Halaman 83 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2205/Arang Limbung/2002;

- 11) Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11291/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Nyonya Lily Susianti dengan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2204/Arang Limbung/2002;
- 12) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12969/Desa Arang Limbung, tertanggal 4 November 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 3.788 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 4428/Arang-Limbung/2004;
- 13) Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2357/Kel. Bunut, tertanggal 10 Pebruari 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 1.016 m<sup>2</sup> (seribu enam belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 142/BUNUT/2000;
- 14) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2968/Kel. Bunut, tertanggal 23 Agustus 2004, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 642m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 49/Bunut/2004;
- 15) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1363/Desa Bunut, tertanggal 1-5-2005, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 2.035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- 16) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 341/Desa Durian, tertanggal 15 Desember 2008, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 15.463 m<sup>2</sup> (lima belas ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Durian,

Halaman 84 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 30/Durian/1999;

- 17)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27553/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 165 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21201/Arang Limbung/2010;
- 18)** Sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20936/Desa Limbung, tertanggal 10 November 2008, terdaftar atas nama Tanto Lie (alias Ali Sabudin) dengan luas 1.500m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 17004/Limbung/2008;
- 19)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27554/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21202/Arang Limbung/2010;
- 20)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27555/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21203/Arang Limbung/2010;
- 21)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1897/Desa Bangka Belitung, tertanggal 28 Juni 1999, terdaftar atas nama Ali Sabudin, seluas 993 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Desa/ Kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 2067/1981;

- 22)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1228/Desa Bangka Belitung, tertanggal 23-3-2001, terdaftar atas nama Ali Sabudin, seluas 712 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa/ kampung Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 191/1979;
- 23)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4138/Desa Bangka Belitung, tertanggal 7-8-2002, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 285/1985;
- 24)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8837/Desa Arang Limbung, tertanggal 8 Agustus 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 4.189 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 11475/1998;
- 25)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8836/Desa Arang Limbung, tertanggal 8 Agustus 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 4.816 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 11474./1996;
- 26)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2248/Kel. Bunut, tertanggal 15 Januari 2003, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 23/Bunut/2000;



- 27)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 26338/Desa Sungai Raya, tertanggal 27 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (adik dari dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 9220/Sui.Raya/2003 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011;
- 28)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1647/Kel. Sijangkung, tertanggal 6 May 2009, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.618m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 672/Sijangkung/2004 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011;
- 29)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4128/Desa Sei. Raya, tertanggal 31 Maret 2009, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 634m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kampung Sei. Raya, Kecamatan Sei. Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Kutipan dari S.U.SEM.No.528 Persil No. 2. dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011;
- 30)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15130/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 7337/Arang-Limbung/2006 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009;



- 31)** Sebidang tanah dan Bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15131/Desa Arang Limbung, tertanggal 14 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi), dengan luas 235 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 7338/Arang-Limbung/2006 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009.
- 32)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17705/Desa Arang Limbung, tertanggal 19 November 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13497/Arang Limbung/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009;
- 33)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17706/Desa Arang Limbung, tertanggal 11 November 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 226 m<sup>2</sup> (dua ratus dua enam meter persegi) yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13498/Arang Limbung/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009;
- 34)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29158/Desa Sungai Raya, tertanggal 18 September 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 173 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor





12947/Sui.Raya/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009;

- 35)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7079/Desa Siantan Hulu dengan tanggal kepemilikan 27 Oktober 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Gambar Situasi Nomor 6910/1994;
- 36)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287/Desa Pak Utan dengan tanggal kepemilikan 9 Februari 1999, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 11.740 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12695./1998;
- 37)** Sebidang tanah dengan luas 370 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Abdurrachman Saleh, Gang Abdurrachman Saleh 1, No. 1, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abdurrachman Saleh, sebelah Selatan Tanah H. Suhrah, sebelah Barat Tanah Salam, sebelah Timur Gang Abdurrachman Saleh 1;
- 38)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 569/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13265/Limbung/2009;
- 39)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 570/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 11.724 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13266/Limbung/2009;

- 40) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 571/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Ali Sabudin dengan luas 11.726 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13267/Limbung/2009;
- 41) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 574/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lily Susianti dengan luas 20.869 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan puluh enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13270/Limbung/2009;
- 42) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 575/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Lindawati (ibu dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas 20.812 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 43) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Susantono (adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 20.422 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13272/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 27 Juli 2011;
- 44) Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tjan Tek Hui (ayah dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.911 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13273/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 28, tertanggal 27 Juli 2011;
- 45)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 578/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tjong Tek Bwe (ibu dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 19.322 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13274/Limbung/2009 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 27, tertanggal 27 Juli 2011;
- 46)** Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 579/Desa Limbung, tertanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Tanto Karyadi (ayah dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas 20.020 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 13275/Limbung/2009;
- 47)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1893/ Sedau sebagaimana diuraikan dalam surat ukur, tanggal 4 Juni 2003, Nomor 797/ Sedau/ Sedau/ 2003 seluas 5.314 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus empat belas meter persegi) terdaftar atas nama Ng Tjhai Ngo;
- 48)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/ Desa Durian, tertanggal 6 desember 2011, terdaftar atas nama Lindawati (Ibu dari Tergugat dalam Rekonvensi) dengan luas 4.385 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 12/Durian/1999;
- 49)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29159/Desa Sungai Raya, tertanggal 18 September 2008, terdaftar atas nama Susantono (Adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) dengan luas 113 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana



dalam Surat Ukur Nomor 12948/Sungai Raya/2007 dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diberikan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tertanggal 10 Januari 2009;

- 50)** Sebidang tanah dan bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27556/Desa Arang Limbung, tertanggal 26 May 2010, terdaftar atas nama Ali Sabudin yang terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 21203/Arang Limbung/2010;
- 51)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13041 dengan luas 1.325 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdaftar atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 52)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13039 dengan luas 1.114 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat belas meter persegi) yang terdaftar atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 53)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34278 atas nama Susantono (adik dari Penggugat dalam Rekonvensi) yang beralamat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 54)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28422 atas nama Lily Susianti yang beralamat di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 55)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6616 dengan luas 7.585 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Dokter Ester Selawa yang beralamat di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Potianak, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi pada tahun 2011 dari penjual yang bernama Dokter Ester Selawa;
- 56)** Sebidang tanah seluas ± 6.205 m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat di Kantor Kepala Desa Sungai Purun Kecil dengan Nomor 593.2/46/Ag 2011 dengan luas ± 6.205 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam ribu dua ratus lima meter persegi) atas nama pemilik Ali Sabudin;



- 57) Sebidang tanah seluas  $\pm 1.250 \text{ m}^2$  sebagaimana tercatat di Kantor Kepala Desa Sungai Purun Kecil dengan Nomor 593.2/47/Ag 2011 dengan luas  $\pm 1.250 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama pemilik Ali Sabudin;
- 58) Sebidang tanah yang berada di Desa Dema dengan luas  $\pm 3 \text{ Ha}$  (lebih kurang tiga hektar) yang berbatasan dengan tanah Pak Ali Te'kan, Pak Erna dan Pak Kaho yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Ajam pada Tahun 2005;
- 59) Sebidang tanah yang berada di desa Dema dengan total luas  $\pm 10.650 \text{ m}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan perincian ke-I  $30 \text{ m}^2 \times 230 \text{ m}^2 = 6.900 \text{ m}^2$ , ke-II  $15 \text{ m}^2 \times 250 \text{ m}^2 = 3.750 \text{ m}^2$  yang berbatasan dengan sebelah kanan atas nama Ahong, sebelah kiri atas nama Lasik, sebelah bawah dekat jembatan dengan Acin yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Linus Tinus pada tahun 2005;
- 60) Sebidang tanah yang berada di desa Dema dengan luas  $\pm 2 \text{ Ha}$  (lebih kurang dua hektar) yang berbatasan dengan Pak Kaho dan Pak Ajam dan Pak Erna yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Ali Te'kan pada tahun 2005;
- 61) Sebidang tanah yang berada di Desa Dema dengan total luas  $\pm 984 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan perincian Ke-I  $4 \text{ m}^2 \times 38 \text{ m}^2 = 152 \text{ m}^2$ , ke-II  $17 \text{ m}^2 \times 16 \text{ m}^2 = 272 \text{ m}^2$  (ujung jembatan) ke-III jalan lebar  $4 \text{ m}^2 \times 140 \text{ m}^2 = 560 \text{ m}^2$  yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Acin pada tahun 2005;
- 62) Sebidang tanah yang berada di Desa Dema, Kecamatan Toho dengan luas lebar  $30 \text{ m}^2 \times 310 \text{ m}^2 = 9.300 \text{ m}^2$  (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) yang berbatasan diatas gunung depan Ajam, kanan dengan Ahong, di Bawah dengan Linus yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari penjual yang bernama Ka'em dan diketahui oleh Nortin (istri Ka'em) pada tahun 2005;
- 63) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa parit wakatak dengan luas  $8.050 \text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh meter persegi) atas nama Abdul Hamid Ahmad;





- 64) Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah dengan luas  $\pm 4.500 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat ribu lima ratus meter persegi);
- 65) Yang keduanya terletak di Jalan Parit Wa'Gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap dengan Batas Utara berbatasan dengan Tanah Munir Suham, Batas Timur dengan Tanah Ta'in, Batas Barat dengan Tanah Jemah dan Batas Selatan dengan Jalan Parit Wa'Gattak yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Abdul Hamid Ahmad (Almarhum) pada tahun 2011;
- 66) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 830 dengan luas  $14.990 \text{ m}^2$  (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama Munir Bin Suham yang terletak di Jalan Parit Wa'gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap dengan Batas Utara berbatasan dengan Marwi, Batas Timur dengan Rencana Jalan, Batas Barat dengan Alex dan Batas Selatan dengan Rencana Jalan yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Rahmad S. pada tanggal 3-11-2011;
- 67) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9709 dengan luas  $3.756 \text{ m}^2$  (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Mujahid Ramudin yang terletak di Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Ny. Rusmiarti (selaku istri Mujahid Ramudin) pada tahun 2011;
- 68) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6147 dengan luas  $20.465 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi);
- 69) Sebidang tanah berupa SKT seluas  $5.690 \text{ m}^2$  (lima ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi);
- 70) Yang keduanya terdaftar atas nama Sarijan/H.M Ghazali Pongkel yang terletak di Parit Haji Matsum, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Haji Matsum dan batas Selatan dengan Parit Deraman yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual sekaligus pemilik tanah tersebut yang bernama H.M Ghazali Pongkel pada tahun 2011;



- 71) Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di R Paeren, Desa Limbung, RT06/06, Kubu Raya yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Mustakim pada tahun 2011 dengan total harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berikut dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 21 September 2011;
- 72) Sebidang tanah dengan luas  $\pm 200.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di R Paeren, Desa Limbung, RT06/06, Kubu Raya yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Madharudin pada tahun 2011 dengan total harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berikut dengan bukti pembelian berupa Kwitansi tertanggal 17 September 2011;
- 73) Sebidang tanah dengan luas  $\pm 675 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama H. Satun yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.090/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Madduki, Batas Timur dengan Hj. Abdulla Taker, Batas Barat dengan Mery Bertha Pangestu dan Batas Selatan dengan Marnalam yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual termasuk pemilik tanah tersebut yang bernama H. Satun pada tahun 2013;
- 74) Sebidang tanah dengan luas  $8.100 \text{ m}^2$  (delapan ribu seratus meter persegi) atas nama Rimuna yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.047/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Wa'Gattak, Batas Barat dengan Ateng dan Batas Selatan dengan Parit Banjar yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual yang bernama Sulaiman pada bulan Juli 2013;
- 75) Sebidang tanah dengan luas  $17.010 \text{ m}^2$  (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) atas nama Sulaiman yang terletak di Parit Wa'Gattak, RT.047/RW.014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap yang Batas Utara berbatasan dengan Parit Wa'Gattak, Batas Timur dengan Usman Lanjung, Batas Barat dengan Sulaiman dan Batas Selatan dengan Parit Banjar yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi dari Penjual selaku pemilik tanah tersebut yang bernama Sulaiman pada bulan Juli 2013;
- Kendaraan Roda 2 (dua)



1. 1 (satu) unit Honda Astrea C100 ML atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 5416 HN, Nomor Rangka MH1NF6E182K156674, Nomor Mesin NFGEE-1157067, Tahun 2002 dengan Nomor BPKB C No. 1953975K;
  2. 1 (satu) unit Honda NF 100 Supra atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 4652 HK, Nomor Rangka MH1KEV3161K049534, Nomor Mesin KEV3E1049106, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0480170K;
  3. 1 (satu) unit Honda C100 Grand atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 5965 AZ, Nomor Rangka MHINFOOOSK267513, Nomor Mesin NFE-1266632, Tahun 1999 dengan Nomor BPKB A No. 3666808G;
  4. 1 (satu) unit Honda Supra Fit atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 3290 WO, Nomor Rangka MH1HB421X6K012674, Nomor Mesin HB42E-1012547, Tahun 2006 dengan Nomor BPKB D No. 9853437K;
  5. 1 (satu) unit Honda atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 3167 AT, Nomor Rangka NB154-23208, Nomor Mesin NBE-1123503, Tahun 2000 dengan Nomor BPKB No. 9115428G;
  6. 1 (satu) unit Honda NF 100 D Supra atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 2126 HN, Nomor Rangka MHIKEV8101K-080579, Nomor Mesin KEV8E-1-82900, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB C No. 1247835;
- Kendaraan Roda 4 (empat)
    - 1) 1 (satu) unit Toyota Kijang LSX atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 1818 PQ, Tahun 2003;
    - 2) 1 (satu) unit Suzuki Super Carry ST-100 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8180 WL, Nomor Rangka MHYESL410YJ-407097, Nomor Mesin FIOA-1D-407097, Tahun 2000 dengan Nomor BPKB B. 0345721;
    - 3) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8182 WL, Nomor Rangka MHYESL4151J-102813, Nomor Mesin G15A-IA-102813, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B. No. 0312969;
    - 4) 1 (satu) unit Mitsubishi Kuda VB5W atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 1087 HL, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMVB5WHR2KO12554, Nomor Mesin 4D56109755, Tahun 2002 dengan Nomor BPKB C. No. 1918644;

- 5) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9662 UR, Nomor Rangka MHYESL4153J-126833, Nomor Mesin G15A-IA-126833, Tahun 2003 dengan Nomor BPKB C No. 5128999G;
  - 6) 1 (satu) unit Suzuki Carry ST 150 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9914 UH, Nomor Rangka MHYESL4154J-144277, Nomor Mesin G15A-IA-144277, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 8683346G;
  - 7) 1 (satu) unit Suzuki Carry ST 151 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9915 UH, Nomor Rangka MHYESL4154J-145302, Nomor Mesin G15A-IA-145302, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 8683347G;
  - 8) 1 (satu) unit Daihatsu 83 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9762 HC, Nomor Rangka (tidak kelihatan), Nomor Mesin (tidak kelihatan), Tahun 1994 dengan Nomor BPKB A No. 2242718;
  - 9) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8196 WL, Nomor Rangka MHYESL4151J-103926, Nomor Mesin G15A-IA-103926, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0920245;
  - 10) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi B 9764 UR, Tahun 2003;
  - 11) 1 (satu) unit Suzuki ST 150 Futura atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9896 UG, Tahun 2002;
- Kendaraan Roda 6 (enam)
    - 1) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9410 AD, Nomor Rangka MHMFE349ER027459, Nomor Mesin AD34-1X7461, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB C No. 1053223;
    - 2) 1 (satu) unit Mitsibishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8899 PA, Nomor Rangka MHMFE349E1R04945, Nomor Mesin 4D34-124946, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0497355;
    - 3) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8899 PM, Nomor Rangka

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHMFE349E1R014949, Nomor Mesin 4D34-1244945, Tahun 2001 dengan Nomor BPKB B No. 0497246G;

4) 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso FM51 7H atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9672 AC, Nomor Rangka MHMFM517H4R050036, Nomor Mesin GD16C-453370, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB C No. 9815430 K;

5) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 9656 AC, Nomor Rangka MHMFE349 E3 R0 56 188, Nomor Mesin 4D34-396227, Tahun 2003 dengan Nomor BPKB C No. 6703797;

6) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 349 atas nama Ali Sabudin dengan Nomor Polisi KB 8998 TQ, Nomor Rangka MHMFE349E4R072604 Nomor Mesin 4D34-402507, Tahun 2004 dengan Nomor BPKB D No. 1183261K;

- Ikan Arwana dengan total keseluruhan berjumlah  $\pm$  300 (lebih kurang tiga ratus) ekor seharga Rp2.378.665.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Deposito sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Pada Bank BCA sebagaimana Deposito Berjangka No. AG 938813 tertanggal 29/09/2011;
- Saham pada PT. Sumber Warih Sejahtera dengan 120 (seratus dua puluh) lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);

**adalah merupakan harta bersama/ gono gini milik Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi;**

3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi setengah bagian atau separuh dari seluruh harta bersama/ gono gini tersebut di atas dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara Riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Pembanding Dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 50% (lima puluh persen) untuk Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama/gono gini (*marital beslag*) terhadap semua harta bersama/gono gini yang dimiliki oleh Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selama berlangsungnya perkawinan sebagaimana yang disebutkan pada angka 6, angka 7 poin 1 sampai poin 9, angka 8, angka 9 gugatan Rekonvensi ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
6. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat;

Terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak keesokan harinya dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, putusan itu diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, dan terhadap putusan itu Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2020 yang dimohonkan banding dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 15 Oktober 2020,, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Konpensasi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensasi sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini masih menyangkut mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak lengkapnya pihak formil dalam gugatan Penggugat sehingga putusan dalam perkara ini belum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat dalam memori bandingnya sepanjang mengenai materi pokok perkara menurut pendapat

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 R.Bg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ptk, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Mugiono, S.H., dan Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PDT/2021/PT PTK tanggal 19 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 10/PDT/2021/PT PTK, tanggal 19 Januari 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mugiono. S.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd

Mardanis, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i	Rp. 9.000,00
- R e d a k s i	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp.131.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)